



SALINAN-----

PUTUSAN

Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, KABUPATEN PURBALINGGA, 18 Agustus 1973, Umur 51 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, KABUPATEN PURBALINGGA, 31 Juli 1975, Umur 49 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan NAMA ORANGwan Swasta, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, KABUPATEN PURBALINGGA, 18 Maret 1979, Umur 46 tahun, NIK. XXX, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, KABUPATEN PURBALINGGA, 13 April 1982, Umur 42 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, KABUPATEN PURBALINGGA, 16 Januari 1993, Umur 31 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan NAMA ORANGwan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, KABUPATEN PURBALINGGA, 16 Januari 1975, Umur

Halaman 1 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



49 tahun, NIK. XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT VII, KABUPATEN PURBALINGGA, 25 Juni 1976, Umur 48 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NAMA ORANGwan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat VII** ;

PENGGUGAT VIII, KABUPATEN PURBALINGGA, 20 Mei 1980, Umur 44 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA BOGOR, sebagai **Penggugat VIII**;

PENGGUGAT IX, KABUPATEN PURBALINGGA, 14 Mei 1985, Umur 39 tahun, NIK.3303061405850004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan NAMA ORANGwan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat IX**;

PENGGUGAT X, KABUPATEN PURBALINGGA, 13 Desember 1987, Umur 37 tahun, NIK.XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NAMA ORANGwan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN CILACAP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dalam Register Kuasa Nomor 1096/SK/2024 tanggal 4 Juli 2024; Selanjutnya Penggugat I s.d. Penggugat X disebut **para Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT I, KABUPATEN PURBALINGGA, 5 Juli 1966, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK.XXX, Pendidikan ---, Pekerjaan Buruh Harian

Halaman 2 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Lepas, Status Pernikahan: Nikah, tempat kediaman di
KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, KABUPATEN PURBALINGGA, 28 Juli 1968, Umur 56
tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, NIK.XXX, Pendidikan ---, Pekerjaan Buruh
Tani/Pekebun, Status Pernikahan: Nikah, tempat kediaman
di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, KABUPATEN PURBALINGGA, 28 Juli 1971, Umur 53
tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, NIK.XXX, Pendidikan ---, Pekerjaan NAMA
ORANGwan Swasta, Status Pernikahan: Nikah, tempat
kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai
Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA
ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN
PURBALINGGA, Nomor Handphone XXX, E mail: [XXX](#)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
KABUPATEN PURBALINGGA dalam Register Kuasa Nomor
xxx88/SK/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Selanjutnya Tergugat I s.d. Tergugat III disebut **para
Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, KABUPATEN PURBALINGGA, 26 Agustus 1948,
Umur 76 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Warga Negara Indonesia, NIKXXX, Pekerjaan Pedagang,
Status Pernikahan: Cerai Mati, tempat kediaman di
KABUPATEN PURBALINGGA;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA
ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN
PURBALINGGA, Nomor Handphone XXX, E mail: [XXX](#)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



KABUPATEN PURBALINGGA dalam Register Kuasa Nomor
xxx87/SK/2024 tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya sebagai
Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Turut
Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat, para Turut
Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024 yang
terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN
PURBALINGGA dengan Nomor 1251/Pdt.G/ 2024/PA.Pbg tanggal 4 Juli 2024,
dengan perubahan gugatan tanggal 15 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa di KABUPATEN PURBALINGGA, pernah hidup sepasang
suami isteri bernama **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** dan dari
perkawinan NAMA ORANG dengan NAMA ORANG mempunyai 3 (tiga)
orang anak yaitu:

1.1 NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

1.2 NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

1.3 NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

2. Bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1954
dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, keduanya
meninggal di KABUPATEN PURBALINGGA;

3. Bahwa anak pertama yang bernama **NAMA ORANG Bin NAMA
ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I**, dan NAMA ORANG Bin
NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN
PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1. TERGUGAT I (Tergugat I);

3.2. TERGUGAT II (Tergugat II);

Halaman 4 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. TERGUGAT III (Tergugat III);

4. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** /Turut Tergugat I adalah isteri dari **NAMA ORANG** sedangkan Ibu **TURUT TERGUGAT I** masih hidup dan tinggal bersama anak-anaknya.

5. Bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

5.1. PENGUGAT I (Penggugat I);

5.2. PENGUGAT II (Penggugat II);

5.3. PENGUGAT III (Penggugat III);

5.4. PENGUGAT IV (Penggugat IV);

5.5. PENGUGAT V (Penggugat V);

untuk selanjutnya disebut sebagai ahli waris dari **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG**.

6. Bahwa **NAMA ORANG (istri dari NAMA ORANG)** masih hidup dan saat ini tinggal bersama anak yang bernama **PENGUGAT I** (Penggugat I);

7. Bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

7.1. PENGUGAT VI (Penggugat VI);

7.2. PENGUGAT VII (Penggugat VII);

7.3. PENGUGAT VIII (Penggugat VIII);

7.4. PENGUGAT IX Bin NAMA ORANG (Penggugat IX);

7.5. PENGUGAT X (Penggugat X);

selanjutnya disebut sebagai ahli waris dari **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG**;

8. Bahwa **NAMA ORANG (istri dari NAMA ORANG)** masih hidup dan saat ini tinggal bersama anak yang bernama **PENGUGAT VI** (Penggugat VI);

Halaman 5 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** juga meninggalkan harta waris yaitu berupa sebidang tanah sawah masih dikuasai oleh para Tergugat yaitu tanah sawah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I**, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

10. Bahwa k**NAMA ORANG**ga anak kandung **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** yang bernama:

10.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

10.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

10.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

sudah meninggal dunia, sehingga yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

11. Bahwa oleh karena para Penggugat adalah anak-anak dari **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** dan para Tergugat adalah anak-anak dari **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG**, maka bagian waris yang diterima oleh orang tua (orang tua para Penggugat dan orang tua para Tergugat) masing-masing adalah 1/3 bagian dari harta waris yang disengketakan;

12. Bahwa bagian waris untuk para Penggugat sampai saat ini masih dalam penguasaan para Tergugat dan belum dibagi, yaitu berupa tanah sawah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No.XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs;

Halaman 6 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Bahwa tanah sawah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen tersebut kemudian disebut sebagai obyek sengketa.

13. Bahwa pada sekitar tahun 1997 Turut Tergugat I / **TURUT TERGUGAT I Binti NAMA ORANG**/Ibu kandung para Tergugat telah merubah atas nama SPPT pembayaran pajak (PBB) dari atas nama **NAMA ORANG** menjadi atas nama Turut Tergugat **/TURUT TERGUGAT I/Ibu kandung para Tergugat (TURUT TERGUGAT I Binti NAMA ORANG)** tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat.

14. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I **/TURUT TERGUGAT I Binti NAMA ORANG**/Ibu kandung para Tergugat yang merubah nama obyek sengketa dari nama **NAMA ORANG** menjadi atas nama Turut Tergugat I **/TURUT TERGUGAT I/Ibu kandung para Tergugat (TURUT TERGUGAT I Binti NAMA ORANG)** tanpa seijin dari para Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat dikarenakan hal tersebut dijadikan alat oleh para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa seluruhnya;

15. Bahwa oleh karena para Tergugat sudah mengukuhkan dan menguasai tanah obyek sengketa yang menjadi hak para Penggugat tanpa alas hak yang sah, untuk itu para Tergugat patut dihukum untuk membagi tanah waris yang menjadi objek sengketa masing-masing ahli waris pengganti orang tuanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau masing-masing baik para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa.

16. Bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa dan menikmati hasilnya maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun moril sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I sudah menikmati hasil dari tanah sawah bagian waris para Penggugat, yang apabila diperhitungkan sejak Tahun 1977 sampai sekarang (tahun 2024) atau selama 27 tahun, hasil setiap tahunnya sebanyak Rp15.000.000,00 x 27



= Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta) maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat.

b. Kerugian moril

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka para Penggugat mengalami kerugian moril berupa perasaan tertekan, capek pikiran, lelah dan terganggunya ketentraman kehidupan Penggugat yang tidak ternilai harganya, akan tetapi bila harus disetarakan dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

17. Bahwa untuk menjamin akan keberhasilan gugatan ini, para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA kiranya berkenan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa.

18. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini maka para Penggugat mohon agar kepada para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini.

19. Bahwa oleh karena gugatan **para Penggugat** didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka **para Penggugat** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain/ banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA kiranya berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara guna diperiksa perihal perkaranya di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada **26 Februari 2003** dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada 12 Januari 1993 dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah dan bangunan permanen di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs.;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

3. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I Binti NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1. TERGUGAT I (Tergugat I);
- 3.2. TERGUGAT II (Tergugat II);
- 3.3. TERGUGAT III (Tergugat III);

4. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 4.1. PENGUGAT I (Penggugat I);
- 4.2. PENGUGAT II (Penggugat II);
- 4.3. PENGUGAT III (Penggugat III);
- 4.4. PENGUGAT IV (Penggugat IV);
- 4.5. **PENGUGAT V** (Penggugat V);

5. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA

Halaman 9 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 5.1. PENGUGAT VI (Penggugat VI);
- 5.2. PENGUGAT VII (Penggugat V);
- 5.3. PENGUGAT VIII (Penggugat VIII);
- 5.4. PENGUGAT IX Bin NAMA ORANG (Penggugat IX);
- 5.5. PENGUGAT X (Penggugat X);

6. Menyatakan hukumnya bahwa kNAMA ORANGga anak kandung **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** yang bernama:

- 6.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
- 6.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
- 6.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

sudah meninggal dunia, sehingga yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

7. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris pengganti yang sah yang berhak mewaris atas harta waris peninggalan **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** dan berhak mewaris atas harta peninggalan tersebut pada petitum angka 2.

8. Menyatakan hukumnya bahwa para Tergugat menguasai harta waris tersebut pada petitum angka 2 yang belum dibagi kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan bagian tanah waris yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada para Penggugat atau masing masing baik para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa seketika dan tanpa syarat.

10. Menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat.

Halaman 10 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA.
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verzet maupun kasasi.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Menghukum kepada **Turut Tergugat** untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

➤ Atau apabila Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA berpendapat lain, **para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, para Advokat, yang beralamat di Jln. Sadang No. 44- Gumilir – Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dalam Register Kuasa Nomor 1096/SK/2024 tanggal 4 Juli 2024, begitu pula para Tergugat telah memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Handphone XXX, E mail: [XXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dalam Register Kuasa Nomor xxx87/SK/2024 tanggal 18 Juli 2024; dan Turut Tergugat I telah memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Handphone XXX, E mail: [XXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 11 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dalam Register Kuasa Nomor xxx88/SK/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat I didampingi Kuasanya, Turut Tergugat II secara prinsipal hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasihat agar masing-masing pihak berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator non Hakim bernama Titi Hadiah Milihani, S.H., namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 8 Agustus 2024 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari para Penggugat telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, berdasarkan Penetapan 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, terhadap objek sengketa berupa:

- Sebidang tanah sawah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas + 3.042 m², (panjang + 150 m, lebar + 37 m) Leter C No XXX a/n.NAMA ORANG, SPPT N.O.P : XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, dengan batas- batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- b. Sebelah Timur : Jalan Desa;

Halaman 12 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs;
- d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, **para Tergugat** melalui Kuasanya mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pendahuluan

- Pewarisan muncul dikarenakan adanya seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan Harta Waris, Pewarisan dalam hukum Islam sangatlah jelas, baik sebagai Ahli Waris Utama yang mendapat bagian Waris Pasti (*Dzawil Furud*) ataupun *Ashobah*, semestinya permasalahan waris tidaklah menimbulkan sengketa ketika para Ahli Waris mengerti dan paham atas Pewarisan namun ada nilai kecenderungan mengabaikan ataupun ada kehendak lain semisal ada Pihak berkeinginan menguasai lebih dari yang menjadi hak semestinya / mengabaikan hukumnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“ Hukum agama yang paling cepat ditinggalkan oleh umatnya adalah Hukum Faroid “;

- Hal ini nyata sekalipun ada dan jelas aturan hukumnya namun masih banyak kecenderungannya selalu mengabaikannya dikarenakan alasan, karena kNAMA ORANGdak tahunnya ataupun menyengajakan diri dengan mengabaikan hukumnya untuk kepentingan materi.
- Sengketa waris sebagai mana yang diajukan oleh para Penggugat dengan Nomor Perkara: 1251/Pdt.G/ 2024/ PA.Pbg. semestinya tidak akan terjadi kalau aspek hukumnya menjadi dasar untuk mensikapi keadaan yang ada serta jujur dalam melihat permasalahan yang ada semestinya gugatan pembagian harta waris NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, tidak pernah ada, dikarenakan selama ini semenjak para Tergugat menerima pembagian harta waris **medio** tahun 2007 (02 Mei 2007), yang dibantu dibagi oleh almarhum NAMA ORANG, yang notabenenya adalah Paman dari para Tergugat sekaligus orang tua dari para Penggugat Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. aman dan diterima oleh semua pihak. Namun seiring dengan berjalannya waktu sengketa itu sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

Halaman 13 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Para Tergugat menjadi yatim semenjak tahun 1973, ketika Tergugat I berumur 7 tahun, Tergugat II berumur 5 tahun, dan Tergugat III berumur 2 tahun, dengan meninggal dunianya NAMA ORANG (meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973), sebagai anak tertua dari NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, dan sudah barang tentu belum cakap hukumnya anak NAMA ORANG (para Tergugat)), oleh sebab itu para Tergugat tidak tahu menahu tentang pewarisan yang ada, dan baru tahu setelah dibagi dibantu oleh almarhum NAMA ORANG, sebagai adik kandung Ayah para Tergugat, dengan rentang waktu NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, tanggal 18 Mei 1973, sampai dengan tanggal 02 Mei 2007 (**selama kurang lebih 34 tahun Harta Waris yang menjadi hak para Tergugat dalam penguasaan dan pengelolaan oleh almarhum NAMA ORANG**), menjadi sebuah keniscayaan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tidak menerima bagian waris NAMA ORANG, namun para Tergugat yakin ke 2 (dua) Pamannya sudah mendapatkan waris dan habis dijual, untuk kepentingan keluarga (menyekolahkan anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti beli rumah dan sebagainya) tanpa diketahui oleh para Penggugat, hal ini diperkuat data tanah di KABUPATEN PURBALINGGA, dari data yang ada (sebagian hilang/ perpindahan kantor kelurahan), ada beberapa obyek tanah atas nama NAMA ORANG, yang dialihkan/ mutasi tanpa ada keterangan yang jelas, siapa yang mengalihkan, tahun berapa dialihkan/ mutasi, dialihkan /dimutasi jual beli ataupun waris juga sama sekali tidak ada keterangan yang jelas untuk itu, para Tergugat yakin NAMA ORANG, meninggalkan beberapa obyek waris yang tidak cuma yang selama ini menjadi hak dari para Tergugat, karena semasa hidupnya NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, seorang Pejabat di Kepolisian Resort KABUPATEN PURBALINGGA, dan beberapa kali sebagai Kapolsek di KABUPATEN PURBALINGGA.

➤ Janda NAMA ORANG, yaitu NAMA ORANG Bin NAMA ORANG Dimeja, sebagai pihak Turut Tergugat, sudah semestinya **Janda dari almarhum NAMA ORANG (NAMA ORANG), Ibu Kandung para**

Halaman 14 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5) dan **Janda almarhum NAMA ORANG, (NAMA ORANG) Ibu Kandung Penggugat** 6, 7, 8, 9, 10, semestinya dimasukan sebagai pihak Turut Tergugat, untuk **menjadikan terang dan jelas sengketa pewarisan dari NAMA ORANG, alias NAMA ORANG.**

➤ Sengketa Waris ini tidaklah seharusnya terjadi, karena selama ini aman dan nyaman dan harmonis antara para Tergugat dan para Penggugat, bahkan apa yang menjadi hak waris para Tergugat (obyek sengketa), setiap ada panen padi para Tergugat juga tidak lupa memberikan hasil panennya kepada keluarga para Penggugat dan itu selalu rutin setiap panennya, namun karena permasalahan hutang piutang dengan orang tua para Penggugat (NAMA ORANG) dengan Tergugat I (TERGUGAT I), sampai dengan saat ini belum terselesaikan, muncullah gugatan pembagian harta waris ini.

➤ Gugatan pembagian harta waris, NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, dengan Nomor Perkara: 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg. semestinya harus terpenuhinya syarat sebuah gugatan (*litigasi*), sebagaimana kita pahami sebagai syarat formil sebuah gugatan harus mencantumkan identitas para pihak secara terang, jelas dan lengkap termasuk alias, mengatur dan harus memastikan masalah kompetensi relatif dan keberadaan Tergugat, termasuk obyek sengketa di dalamnya, dan para Penggugat **tidak memenuhi syarat formilnya** sebagaimana identitas Tergugat TERGUGAT II yang kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, mengenai alamat kediamannya seharusnya di KABUPATEN PURBALINGGA. **Bukan** sebagaimana para Penggugat sebutkan yaitu beralamat **di KABUPATEN PURBALINGGA**, termasuk tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), para Tergugat, identitas ini menjadi penting dan mendasar untuk menentukan nilai kepastian subyek hukumnya.

➤ Hal-hal yang menyangkut identitas diri sebagai bagian sebuah syarat formil sebuah gugatan (Pasal xxx8 HIR), ketika tidak terpenuhi gugatan menjadi cacat formil, konsekwensinya akan menyangkut mengenai:

- Keabsahan Surat Kuasa Khusus, sebagai pintu gerbang masuknya sebuah perkara Litigasi.

Halaman 15 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Gugatan salah pihak (orang) karena tidak menyebutkan identitas diri pihak secara jelas, terang dan lengkap (*error in persona*) ataupun salah menyebutkan identitas subyek para pihak serta kurang pihak pihak (*litis consortium*).
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), *nebis in idem* serta gugatan tidak memiliki dasar hukumnya.
- Hal ini nyata dan terang sebagai syarat formil gugatan para Penggugat tidak melengkapi itu, oleh sebab itu semua itu ada konsekwensi dan akibat hukumnya.
- Hal yang demikian juga harus terpenuhinya konsep gugatan yang sistematis antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum, *fundamentum petendi* menjadi dasar rujukan gugatan untuk dasar menuntut (*grondslag van de list*), oleh sebab itu antara posita dengan petitum harus adanya hubungan hukum yang nyata (kongkrit), atas hal-hal yang diminta dalam petitum, sebagai sebuah kesimpulan gugatan (Rv. Pasal 8 Nomor 3). Para Penggugat menyebutkan kematian NAMA ORANG, pada tahun 1954, sementara Istrinya yang bernama NAMA ORANG, meninggal dunia sekitar tahun 1962, (dalam posita). Sementara para Penggugat dalam permintaannya (petitum) untuk dinyatakan hukumnya NAMA ORANG, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2003, dan Istrinya yang bernama NAMA ORANG, meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1993, ini menunjukan antara posita dan petitum tidak ada hubungan hukum yang nyata (kongkrit).

Pokok Perkara

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil gugatan pembagian harta waris para Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk disebut sebagai para Tergugat.
3. Bahwa, untuk posita angka 1 (satu), benar antara NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, dengan NAMA ORANG, adalah pasangan suami istri

Halaman 16 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua kandung dan selama pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

3.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG.

3.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG.

3.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG.

4. Bahwa, posita angka 2 (dua) benar,..... NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, telah meninggal dunia tahun 1954, begitu juga istrinya yang bernama NAMA ORANG juga sudah meninggal dunia ada tahun 1962, di KABUPATEN PURBALINGGA.

5. Bahwa, benar antara NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1973, semasa hidupnya menikah dengan NAMA ORANG Binti NAMA ORANG Dimeja, dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

5.1. TERGUGAT I.

5.2. TERGUGAT II.

5.3. TERGUGAT III.

5.1., 5.2., 5.3. sebagai para Tergugat.

6. Bahwa, **tidaklah benar**, yang benar Istri NAMA ORANG adalah NAMA ORANG Binti NAMA ORANG Dimeja, bukan TURUT TERGUGAT I Binti --, sebagai mana disebutkan oleh para Penggugat, dengan Identitas yang benar, adalah :

- NAMA ORANG, TTL KABUPATEN PURBALINGGA, 26 Agustus 1948.

Umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK.XXX, pekerjaan pedagang, status pernikahan: cerai mati, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA.

7. Bahwa, benar NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, selama hidupnya menikah dengan NAMA ORANG, dan meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu:

7.1. PENGGUGAT I.

7.2. PENGGUGAT II.

Halaman 17 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



7.3. PENGGUGAT III.

7.4. PENGGUGAT IV.

7.5. PENGGUGAT V.

8. Bahwa, benar ...NAMA ORANG sebagai Janda almarhum NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, masih hidup tinggal bersama anaknya.

9. Bahwa, benar sebagaimana yang telah disampaikan pada posita 7 (tujuh) gugatan para Penggugat, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, selama hidupnya menikah dengan NAMA ORANG, dan Almarhum meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018, dengan meninggalkan anak sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu:

9.1. PENGGUGAT VI.

9.2. PENGGUGAT VII.

9.3. PENGGUGAT VIII.

9.4. PENGGUGAT IX Bin NAMA ORANG.

9.5. PENGGUGAT X.

10. Bahwa, benar Istri dari NAMA ORANG, bernama NAMA ORANG, dan saat ini tinggal bersama anak kandungnya yang bernama PENGGUGAT VI.

11. Bahwa, posita angka 9 (sembilan) **tidaklah benar** dimana para Penggugat mendalilkan obyek waris NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, dalam penguasaan atau dikuasai oleh para Tergugat, yang benar adalah **obyek tanah sawah** yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA. Luas Tanah: 3.042 m², atas nama NAMA ORANG. Leter C, atas nama NAMA ORANG, SPPT NOP: XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : NAMA ORANG.
- Batas Timur : Jalan Desa.
- Batas Selatan : NAMA ORANG CS.
- Batas Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa, yang benar adalah obyek yang dalam kuasa para Tergugat adalah hak waris dari para Tergugat atas pewarisan dari kakeknya yang bernama NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, yang membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kepada para Penggugat sekaligus melakukan pengukuran ada hadir pihak KABUPATEN PURBALINGGA, Kepala Kelurahan (Riyadi) Pegawai KABUPATEN PURBALINGGA yang bernama Narso dan Staff KABUPATEN PURBALINGGA yang bernama NAMA ORANG, NAMA ORANG sebagai ayah kandung para Penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5, sebagai pihak yang memohonkan pengukuran sekaligus membantu membagi hak waris dari almarhum kakak kandungnya NAMA ORANG, yang bernama NAMA ORANG, kepada anak-anak NAMA ORANG, yaitu:

11.1.1. TERGUGAT I.

11.1.2. TERGUGAT II.

11.1.3. TERGUGAT III.

12. Posita angka 10 (sepuluh), gugatan para Penggugat salah yang benar apa yang dimaksud dengan obyek sengketa oleh para Penggugat adalah hak waris untuk para Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan pada posita angka 9 (sembilan) jelas dan terang menjadi hak waris para Tergugat.

13. Bahwa, sebagaimana telah para Tergugat sampaikan pada posita jawaban di atas, apa yang dimaksud oleh para Penggugat adalah obyek sengketa, adalah benar dan sah menjadi hak waris dari para Tergugat dari meninggalnya ayah kandung para Tergugat karena pewarisan dari kakeknya yang bernama NAMA ORANG, alias NAMA ORANG.

14. Bahwa Para Tergugat tidakanggapi posita gugatan angka 12 (dua belas) lebih lanjut, sebagaimana para Tergugat telah sampaikan pada posita jawaban para Tergugat di atas.

15. Bahwa, posita gugatan para Penggugat pada angka 13 (tiga belas), tidak beralasan, dikarenakan obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat baru beralih karena dimohonkan oleh NAMA ORANG, sekaligus dilakukan pengukuran obyek waris baru pada tanggal 02 Mei 2007, sebagaimana telah dijelaskan pada posita jawaban para Tergugat angka 9 (sembilan).

16. Bahwa, alasan yang disampaikan oleh para Penggugat pada posita 14 (empat belas), sangatlah mengada-ada dalil yang disampaikan para

Halaman 19 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Penggugat, walaupun itu ada sebagaimana yang didalilkan oleh para Penguat, para Penguat tidak bisa membedakan secara terang dan jelas SPPT sebagai bukti membayar pajak atas obyek tanah dan bangunan (UU. Nomor 12 Tahun 1994), dengan Sertifikat Hak Milik. (UU. Nomor 5 Tahun 1960 tentang PA).

17. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penguat ketika ada anak 3 (tiga) laki-laki semua menjadi ahli waris didalilkan masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, karena statusnya anak sebagai Ashobah bukan 1/3 bagian tetapi dibagi 6 (enam) bagian, masing-masing ahli waris karena 3 anak laki laki semua, masing-masing mendapatkan 2 bagian karena KATA ORANGdajelasannya gugatan para Penguat, gugatan tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), mempunyai konsekuensi hukumnya yaitu gugatan ditolak.

18. Bahwa, untuk posita angka 18 (delapan belas) dan posita 19 (sembilan belas) gugatan para Penguat, para Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut.

19. Bahwa, berkaitan dengan gugatan pembagian harta waris yang dilakukan oleh para Penguat, atas biaya perkara yang muncul dibebankan kepada para Penguat.

Berdasarkan uraian atas gugatan para Penguat sampaikan, dan para Tergugat telah menanggapinya, para Tergugat memohonkan melalui Kuasa Hukumnya kepada Majelis pemeriksa perkara a quo, di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan pembagian harta waris para Penguat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Penguat.
 - Atau, Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ini, mempunyai pendapat yang berbeda, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, Turut Tergugat dengan identitas pihak Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Nama : TURUT TERGUGAT I Binti – ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Beralamat : KABUPATEN PURBALINGGA

Yang benar adalah:

NAMA ORANG, T

TL KABUPATEN PURBALINGGA, 26 Agustus 1948. Umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK: XXX, pekerjaan pedagang, status pernikahan cerai mati. Alamat di KABUPATEN PURBALINGGA.

2. Bahwa, Turut Tergugat atas gugatan pembagian harta waris NAMA ORANG, tidak menanggapi lebih lanjut.

3. Bahwa, akibat munculnya biaya perkara yang timbul untuk dibebankan kepada para Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II **tidak mengajukan jawaban** baik lisan maupun secara tertulis meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa atas **jawaban para Tergugat** tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dalam Pendahuluan

1. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil pada pendahuluan, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa apabila para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mengatakan “Sengketa waris sebagaimana yang diajukan oleh para Penggugat dengan Nomor : 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg. semestinya tidak

Halaman 21 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi" justru para Penggugat awalnya tidak bermaksud untuk melakukan gugatan a quo, akan tetapi karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris agar hak dari para Penggugat yang selama ini masih dikuasai oleh para Tergugat agar bisa dibagi rata sesuai hukum yang berlaku;

3.Bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG menguasai dan mengelola harta waris hal yang mustahil dan sangatlah **tidak benar**, karena **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil** yang menjabat sebagai **guru** apalagi beliau adalah orang yang dihormati dilingkungan sekitar;

4.Bahwa tidak benar NAMA ORANG adalah seorang pejabat Kepolisian Resort KABUPATEN PURBALINGGA dan beberapa kali sebagai Kapolsek KABUPATEN PURBALINGGA, dan yang benar NAMA ORANG adalah seorang pengusaha kain batik, petani, sedangkan NAMA ORANG adalah penjual minyak klentik / minyak goreng, adapun yang menjadi Kapolsek KABUPATEN PURBALINGGA adalah mertua dari NAMA ORANG Bin NAMA ORANG yang mana tugas terakhir adalah sebagai Kapolsek di Karangreja KABUPATEN PURBALINGGA, pensiun pada tahun 1970 dan beliau adalah salah satu Pahlawan yang turut membela NKRI dalam penumpasan Pemberontakan G 30 S/PKI;

5.Bahwa tidak benar NAMA ORANG Bin NAMA ORANG membagi waris pada tahun 2007 (02 Mei 2007) tanpa sepengetahuan keluarga atau tanpa saksi dan catatan, dan tidak menyertakan adik kandung NAMA ORANG Bin NAMA ORANG yang bernama NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, karena NAMA ORANG Bin NAMA ORANG jatuh sakit dari bulan September 2006 sepulang mengikuti wisuda anaknya yang bernama PENGGUGAT IV (Penggugat IV), sehingga harus masuk rumah sakit dan tidak pernah keluar rumah karena berjalan tidak bisa dan harus digendong, setiap hari didampingi oleh istrinya bernama NAMA ORANG, sehingga sangat tidak benar apabila NAMA ORANG Bin NAMA ORANG membantu membagi waris, untuk mempertahankan dirinya saja sudah tak berdaya;

Halaman 22 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



6. Bahwa tidak benar NAMA ORANG Bin NAMA ORANG dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG mengalihkan hak tanah karena mereka hanya mempunyai rumah dan tidak mempunyai tanah yang lain;

- Rumah dari NAMA ORANG Bin NAMA ORANG adalah pembelian dari NAMA ORANG sendiri yang membeli dari mantan lurah NAMA ORANG yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan pribadi, meminjam uang koperasi guru dan menjual perhiasan;
- Rumah NAMA ORANG Bin NAMA ORANG adalah tanah pemberian orang tua istri (mertua) NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

Dengan hal ini kami menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG mengalihkan hak dan menguasai harta waris, dan **yang benar** selama ini yang menguasai harta waris dari NAMA ORANG dan NAMA ORANG adalah **para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan Turut Tergugat I;**

7. Bahwa dijadikannya NAMA ORANG Bin NAMA ORANG Direja ditarik sebagai Turut Tergugat dikarenakan perbuatan Turut Tergugat I / NAMA ORANG Bin NAMA ORANG Direja / Ibu kandung para Tergugat yang merubah nama obyek sengketa dari nama NAMA ORANG menjadi atas nama Turut Tergugat I / NAMA ORANG tanpa seijin dari para Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat dikarenakan hal tersebut dijadikan alat oleh para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa seluruhnya, dan tidak dimasukkannya ibu kandung para Penggugat sudah jelas bahwa ibu kandung para Penggugat tidak menghaki tanah objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan **“hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siap-siapa yang digugatannya”;**

8. Bahwa tidak benar apabila para Tergugat mengatakan *“sengketa waris ini tidaklah seharusnya terjadi, karena selama ini harmonis antara para Tergugat dan para Penggugat”* adalah tidak benar oleh karena para Penggugat menunggu itikat baik dari para Tergugat agar bisa membagi harta waris tersbut yang selama ini dikuasai oleh para Tergugat, namun para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk membagi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, melainkan hanya memberi hasil panennya saja, itupun tidak lebih dari 10 kg untuk masing-masing keluarga, dengan hasil panen dari tanah yang begitu luas tidaklah relevan hal tersebut disebut sebagai membagi hasil panen sehingga para Penggugat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris agar pembagiannya jelas sesuai undang-undang yang berlaku;

9.Bahwa sangat tidak benar apabila gugatan pembagian harta waris ini muncul karena ada permasalahan hutang piutang antara **orang tua para Penggugat (NAMA ORANG) dan TERGUGAT I / Tergugat I**, yang benar adalah gugatan pembagian harta waris ini muncul **karena hak dari para Penggugat sampai saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat** dan para Tergugat ingin menjualnya;

10.Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, para Penggugat dan para Tergugat sudah melakukan mediasi beberapa kali *mediasi pertama* tanggal 8 Maret 2023 berlokasi di KABUPATEN PURBALINGGA yang dihadiri Kepala Kelurahan yang saat itu menjabat dan beberapa staff namun tidak ada hasil, setelah beberapa hari para Tergugat bersedia membaginya dengan luas 40 ubin untuk dua keluarga dan itu ditolak oleh para Penggugat, setelah beberapa hari para Tergugat menaikkan jadi 80 ubin untuk 2 keluarga dan hal tersebut ditolak oleh para Penggugat karena tidak terjadi kesepakatan maka diadakan *mediasi kedua* yang berlokasi di KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 10 Agustus 2023 yang dihadiri langsung oleh Kepala Kelurahan Situ Utami, S.Sos. dan Staff dengan hasil yang diperoleh saat mediasi yaitu menyatakan tanah tersebut adalah tanah waris dari NAMA ORANG yang mana para Tergugat mengakuinya dan siap untuk membagi tanah waris tersebut, akan tetapi **para Tergugat tidak mau menandatangani Berita Acara Kesepakatan** dan beberapa hari kemudian hanya bersedia membagi 100 ubin itupun mendapatkan bagian belakang dan hal ini jelas ditolak oleh para

Halaman 24 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Penggugat, hal tersebut juga diucapkan oleh para Tergugat dalam *mediasi pertama* di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA bahwa para Penggugat menyampaikan pihak para Penggugat meminta tanah waris dengan suka rela yang akhirnya para Tergugat memberikan dari 40 ubin, 80 ubin, 100 ubin dibelakang dan hal tersebut jelas ditolak oleh para Pengugat karena pembagian tersebut tidak berdasarkan hukum waris mengenai pembagian harta waris, jadi dengan hal ini menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah waris dari NAMA ORANG yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat, oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

11.Bahwa gugatan para Pengugat sangat jelas, adapun tentang alamat yang ditujukan kepada Tergugat II / TERGUGAT II merupakan alamat yang para Penggugat ketahui ternyata terjadi kekeliruan dan yang benar adalah KABUPATEN PURBALINGGA, sehingga cukup sebagai koreksi / ralat saja, apalagi Tergugat juga masih tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, gugatan para Penggugat sampai kepada Tergugat II / TERGUGAT II, sehingga gugatan para Penggugat tidak salah alamat;

12.Bahwa para Tergugat mengatakan keabsaan surat kuasa khusus, gugatan salah pihak (orang) / *error in persona*, *litis consortium* dan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) adalah **tidak benar karena gugatan para Penggugat telah sampai ke pihak-pihak yang dituju / kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, memang ada kekeliruan tentang alamat yang ditujukan kepada Tergugat II / TERGUGAT II merupakan alamat yang para Penggugat ketahui ternyata terjadi kekeliruan dan yang benar adalah KABUPATEN PURBALINGGA, sehingga cukup sebagai koreksi / ralat saja**, apalagi Tergugat juga masih tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, gugatan para Penggugat sampai kepada Tergugat II / TERGUGAT II, dan tidak **dimasukannya ibu kandung para Penggugat sudah jelas bahwa ibu kandung para Penggugat tidak menghaki tanah objek sengketa**, hal ini sesuai dengan

Halaman 25 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Yurisprudensi Nomor: 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan “***hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatannya***” untuk itu para Tergugat yang menyebutkan *error in persona, litis consortium* dan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) adalah tidak beralasan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

13. Bahwa memang terjadi kesalahan penulisan pada petitum nomor 2 (dua) dan yang benar sesuai pada posita yaitu bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, keduanya meninggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sehingga cukup sebagai koreksi / ralat saja;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik sepanjang relevan mutatis muntandis terbaca pula pada jawaban dalam gugatan.
2. Bahwa apa yang terurai pada Tanggapan Pendahuluan tersebut di atas, para Penggugat mohon untuk dimasukan juga sebagai tanggapan dalam replik ini.
3. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan dan menolak semua dalil-dalil jawaban para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa pada pokoknya para Penggugat menolak seluruh jawaban dari para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II) kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
5. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor 3, 4 dan 5 yang membenarkan gugatan para Penggugat pada posita 1 s/d 3 merupakan bukti yang sempurna sehingga para Penggugat tidak perlu membuktikan (vide pasal 174 HIR);
6. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada pada nomor 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar yaitu nama Turut Tergugat I sesuai pada jawaban Turut Tergugat I tertanggal 22 Agustus 2024 yang benar

Halaman 26 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** maupun **TURUT TERGUGAT I Binti** -, sehingga cukup sebagai koreksi / ralat saja, oleh karena gugatan para Penggugat sudah diterima atau sudah sampai kepada Turut Tergugat I / **NAMA ORANG**, sehingga gugatan para Penggugat tidak salah orang, untuk itu jawaban para Tergugat tidak perlu dibahas lebih lanjut;

7. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor 7, 8, 9 dan 10 yang membenarkan gugatan para Penggugat posita 5, 6, 7 dan 8 merupakan bukti yang sempurna sehingga para Penggugat tidak perlu membuktikan (vide Pasal 174 HIR);

8. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor xxx, 12 dan 13 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya pada posita 9, 10 dan xxx yaitu **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** juga meninggalkan harta waris yaitu berupa **sebidang tanah sawah** masih dikuasai oleh para Tergugat yaitu **tanah sawah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen** yang terletak di **KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA**, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I**, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik **NAMA ORANG**;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik **NAMA ORANG** cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

Bahwa **NAMA ORANG** Bin **NAMA ORANG** tidak pernah memohonkan pengukuran sekaligus membantu membagi hak waris dari almarhum **NAMA ORANG** Bin **NAMA ORANG** kepada anak-anak **NAMA ORANG** Bin **NAMA ORANG**;

Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama **KABUPATEN PURBALINGGA**, para Penggugat dan para Tergugat sudah melakukan mediasi beberapa kali *mediasi pertama*

Halaman 27 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2023 berlokasi di KABUPATEN PURBALINGGA yang dihadiri Kepala Kelurahan yang saat itu menjabat dan beberapa staff namun tidak ada hasil, setelah beberapa hari para Tergugat bersedia membaginya dengan luas 40 ubin untuk dua keluarga dan itu ditolak oleh para Penggugat, setelah beberapa hari para Tergugat menaikkan jadi 80 ubin untuk 2 keluarga dan hal tersebut ditolak oleh para Penggugat karena tidak terjadi kesepakatan maka diadakan *mediasi kedua* yang berlokasi di KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 10 Agustus 2023 yang dihadiri langsung oleh Kepala Kelurahan Situ Utami S. Sos dan Staff dengan hasil yang diperoleh saat mediasi yaitu menyatakan tanah tersebut adalah tanah waris dari NAMA ORANG yang mana para Tergugat mengakuinya dan siap untuk membagi tanah waris tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak mau menandatangani Berita Acara Kesepakatan dan beberapa hari kemudian hanya bersedia membagi 100 ubin itupun mendapatkan bagian belakang dan hal ini jelas ditolak oleh para Penggugat, hal tersebut juga diucapkan oleh para Tergugat dalam **mediasi pertama di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA** bahwa para Penggugat menyampaikan meminta tanah waris dengan suka rela yang akhirnya para Tergugat memberikan dari 40 ubin, 80 ubin, 100 ubin dibelakang dan hal tersebut jelas ditolak oleh para Pengugat karena pembagian tersebut tidak berdasarkan hukum waris mengenai pembagian harta waris, jadi dengan hal ini menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah waris dari NAMA ORANG yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat dan belum di bagi kepada ahli waris lainnya, dan oleh karena kNAMA ORANGga anak kandung NAMA ORANG dengan NAMA ORANG yang bernama:

- NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
- NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
- NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

sudah meninggal dunia, sehingga yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, untuk itu jawaban para Tergugat harus ditolak;

Halaman 28 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor 14 adalah tidak benar, dan Penggugat tetap pada gugatannya pada posita 12 yaitu bahwa bagian waris untuk para Penggugat sampai saat ini masih dalam penguasaan para Tergugat dan belum dibagi, yaitu berupa tanah sawah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa tanah sawah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen tersebut kemudian disebut sebagai obyek sengketa, untuk itu jawaban para Tergugat harus ditolak;

10. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor 15 adalah tidak benar dan para Penggugat tetap pada gugatannya pada posita 13 yaitu bahwa pada sekitar tahun 1997 Turut Tergugat I/NAMA ORANG Binti NAMA ORANG Dimeja/Ibu kandung para Tergugat telah merubah atas nama SPPT pembayaran pajak (PBB) dari atas nama NAMA ORANG menjadi atas nama Turut Tergugat/NAMA ORANG Binti NAMA ORANG Dimeja/Ibu kandung para Tergugat (TURUT TERGUGAT I) tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat.

11. Bahwa jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor 16 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatannya pada posita 14 yaitu bahwa perbuatan Turut Tergugat I/NAMA ORANG Binti NAMA ORANG Dimeja/Ibu kandung para Tergugat yang merubah nama obyek sengketa dari nama NAMA ORANG menjadi atas nama Turut Tergugat I/NAMA ORANG Binti NAMA ORANG Dimeja/Ibu kandung para Tergugat (TURUT TERGUGAT I) tanpa seijin dari para Penggugat adalah perbuatan yang

Halaman 29 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan para Pengugat dikarenakan hal tersebut dijadikan alat oleh para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa seluruhnya;

Bahwa oleh karena para Tergugat pada saat dilakukan mediasi baik di KABUPATEN PURBALINGGA dan mediasi di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA telah mengakui dan memberikan jawaban bersedia membagi 100 ubin itupun mendapatkan bagian belakang, sehingga para Tergugat dengan sadar mengakui bahwa harta waris yang saat ini menjadi obyek sengketa belum dibagi waris dan mengetahui bahwa para Penggugat juga berhak atas harta waris peninggalan dari **NAMA ORANG** kakek para Penggugat dan para Tergugat, untuk itu jawaban para Tergugat harus ditolak.

12. Bahwa jawaban para **Tergugat** (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada nomor 17 adalah tidak benar dan yang benar adalah para Penggugat sudah menjelaskan dengan urut bagaimana asal usul obyek sengketa tersebut dan dibenarkan oleh para Penggugat, kemudian untuk pembagiannya oleh karena masing-masing ahli waris pengganti orang tuanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau masing-masing baik para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa, untuk itu jawaban para Tergugat harus ditolak;

13. Bahwa oleh karena para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak menanggapi gugatan Penggugat pada posita 16, 17, 18 dan 19, sehingga para Tergugat secara tidak langsung **membenarkan** gugatan para Penggugat pada Posita 16, 17, 18 dan 19, untuk itu jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) merupakan bukti yang sempurna sehingga para Penggugat tidak perlu membuktikan (vide Pasal 174 HIR);

14. Bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa dan menikmati hasilnya maka para Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun moril sebagai berikut:

Halaman 30 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



a. Kerugian materiil

Bahwa perbuatan para Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah menikmati hasil dari tanah sawah bagian waris para Penggugat, yang apabila diperhitungkan sejak Tahun 1977 sampai sekarang (tahun 2024) atau selama 27 tahun, hasil setiap tahunnya sebanyak $Rp15.000.000,00 \times 27 = Rp405.000.000,00$ (empat ratus lima juta), maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat.

b. Kerugian moril

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat maka para Penggugat mengalami kerugian moril berupa perasaan tertekan, capek pikiran, lelah dan terganggunya ketentraman kehidupan para Penggugat yang tidak ternilai harganya, akan tetapi bila harus disetarakan dengan uang tidak kurang dari $Rp100.000.00,00$ (seratus juta rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin akan keberhasilan gugatan ini, para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA kiranya berkenan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa.

16. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini maka para Penggugat mohon agar kepada para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar $Rp1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini.

17. Bahwa oleh karena gugatan **para Penggugat** didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka **para Penggugat** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain/ banding, verzet maupun kasasi.



18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya peletakan sita terlebih dahulu terhadap seluruh obyek sengketa dalam perkara ini.

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dengan fakta-fakta di lapangan yang sangat sulit disangkal oleh para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) maka terhadap putusan perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet pihak kNAMA ORANGga (*uit voerbaar bij voerraad*).

20. Bahwa Penggugat menolak jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dan Turut Tergugat I untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun **1954** dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun **1962** dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah dan bangunan permanen di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No.XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs.
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

3. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I**, dan NAMA ORANG Bin NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1. TERGUGAT I (Tergugat I);

3.4. TERGUGAT II (Tergugat II);

3.5. TERGUGAT III (Tergugat III);

4. Menyatakan hukumnya bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG menikah dengan NAMA ORANG, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

4.1. PENGUGAT I (Penggugat I);

4.2. PENGUGAT II (Penggugat II);

4.3. PENGUGAT III (Penggugat III);

4.4. PENGUGAT IV (Penggugat IV);

4.5. PENGUGAT V (Penggugat V);

5. Menyatakan hukumnya bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG menikah dengan NAMA ORANG, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

5.1. PENGUGAT VI (Penggugat VI);

5.2. PENGUGAT VII (Penggugat V);

5.3. PENGUGAT VIII (Penggugat VIII);

5.4. PENGUGAT IX bin NAMA ORANG (Penggugat IX);

5.5. PENGUGAT X (Penggugat X);

6. Menyatakan hukumnya bahwa kNAMA ORANGga anak kandung NAMA ORANG dengan NAMA ORANG yang bernama:

6.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

6.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

6.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

sudah meninggal dunia, sehingga yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

7. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris pengganti yang sah yang berhak mewaris atas

Halaman 33 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris peninggalan NAMA ORANG dan NAMA ORANG dan berhak mewaris atas harta peninggalan tersebut pada petitum angka 2.

8. Menyatakan hukumnya bahwa para Tergugat menguasai harta waris tersebut pada petitum angka 2 yang belum dibagi kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan bagian tanah waris yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada para Penggugat atau masing masing baik para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ (seper tiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa seketika dan tanpa syarat.

10. Menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat.

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA.

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verzet maupun kasasi.

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menghukum kepada **Turut Tergugat** untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.

15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

➤ Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 34 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas **jawaban Turut Tergugat I** tersebut, **para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik sepanjang relevan mutatis muntandis terbaca pula pada jawaban dalam gugatan.
2. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan dan menolak semua dalil-dalil jawaban Turut Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa terhadap nama Turut Tergugat yang benar adalah NAMA ORANG dan **bukan** TURUT TERGUGAT I Binti -, namun setahu para Penggugat dan sesuai dengan nama dalam SPPT N.O.P: XXX adalah TURUT TERGUGAT I, sehingga cukup sebagai koreksi / ralat saja, oleh karena gugatan para Penggugat sampai kepada Turut Tergugat/NAMA ORANG, sehingga gugatan para Penggugat tidak salah orang, untuk itu jawaban Turut Tergugat tidak perlu dibahas lebih lanjut;
4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat sehingga Turut Tergugat secara tidak langsung membenarkan gugatan para Penggugat, untuk itu jawaban Turut Tergugat merupakan bukti yang sempurna sehingga para Penggugat tidak perlu membuktikan (vide Pasal 174 HIR);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk **seluruhnya**.
2. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun 1954 dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun 1962 dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah dan bangunan permanen di atasnya yang terletak di KABUPATEN

Halaman 35 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

3. Menyatakan hukunya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I** dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1. TERGUGAT I (Tergugat I);
- 3.2. TERGUGAT II (Tergugat II);
- 3.3. TERGUGAT III (Tergugat III);

4. Menyatakan hukunya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 4.1. PENGUGAT I (Penggugat I);
- 4.2. PENGUGAT II (Penggugat II);
- 4.3. PENGUGAT III (Penggugat III);
- 4.4. PENGUGAT IV (Penggugat IV);
- 4.5. PENGUGAT V (Penggugat V);

5. Menyatakan hukunya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 5.1. PENGUGAT VI (Penggugat VI);
- 5.2. PENGUGAT VII (Penggugat V);
- 5.3. PENGUGAT VIII (Penggugat VIII);

Halaman 36 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. PENGGUGAT IX bin NAMA ORANG (Penggugat IX);

5.5. PENGGUGAT X (Penggugat X);

6. Menyatakan hukumnya bahwa ke tiga anak kandung **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** yang bernama:

6.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

6.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

6.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

sudah meninggal dunia, sehingga yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

7. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris pengganti yang sah yang berhak mewaris atas harta waris peninggalan NAMA ORANG dan NAMA ORANG dan berhak mewaris atas harta peninggalan tersebut pada petitum angka 2.

8. Menyatakan hukumnya bahwa para Tergugat menguasai harta waris tersebut pada petitum angka 2 yang belum dibagi kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan bagian tanah waris yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada para Penggugat atau masing masing baik para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa seketika dan tanpa syarat.

10. Menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat.

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA.

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verzet maupun kasasi.

Halaman 37 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menghukum kepada **Turut Tergugat** untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.

15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

➤ Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **duplik** secara tertulis tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Bahwa, kami tetap mempertahankan dalil/alasan yang kami sampaikan dalam jawaban para Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2024, kecuali yang benar-benar diakui nilai-nilai kebenarannya.
2. Bahwa, seperti para Tergugat sampaikan dalam jawaban para Tergugat, dibutuhkan sikap jujur dari para Tergugat atas dalil dalam gugatannya, mengenai sengketa pewarisan dari NAMA ORANG ini, kenapa baru 1 (satu) tahun belakangan ini baru dipermasalahkan kalau memang para Penggugat dalam hal ini orang tuannya para Penggugat belum menerima waris dari NAMA ORANG alias Dolemoengin Saliman, padahal **mutasi/ peraliannya terjadi pada tanggal 02 Mei 2007**, kenapa tidak dipersengketakan **ketika para orang tuannya para Penggugat masih hidup**, hal ini menjadi keniscayaan orang tua para Tergugat dalam hal ini NAMA ORANG Bin NAMA ORANG dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, belum menerima pembagian warisannya.
3. Posita angka 3 (tiga) replik para Penggugat, para Penggugat mengingkari sebuah keadaan yang sesungguhnya, dimana orang NAMA ORANG, meninggal dunia pada tahun 1954, dan NAMA ORANG istrinya meninggal dunia pada tahun 1962, dan ke 3 (tiga) anaknya yang bernama NAMA

Halaman 38 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG, NAMA ORANG dan NAMA ORANG, masih belum dewasa, dalam keadaan yatim piatu, seiring berjalannya waktu sebagai anak yang paling tua NAMA ORANG menikah dengan TURUT TERGUGAT I, dan ke-2 (dua) adiknya dalam asuhannya sampai dewasa dan mandiri, salah satunya NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri (PNS).

Pada tanggal 18 Mei 1973, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia, meninggalkan seorang istri TURUT TERGUGAT I, dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil sebagai anak yatim, yaitu:

- 3.1. TERGUGAT I, Umur 9 tahun (Tergugat I).
- 3.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, Umur 5 tahun (Tergugat II).
- 3.3. TERGUGAT III, Umur 3 tahun (Tergugat III).

Sepeninggalnya NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, yang mengelola harta peninggalan NAMA ORANG adalah NAMA ORANG Bin NAMA ORANG sampai dengan diserahkannya pada tanggal 02 Mei 2007, kepada para Tergugat.

4. Bahwa, sudah selayaknya seorang yang berpengaruh pada masanya NAMA ORANG, tidak hanya mempunyai harta peninggalan yang disengketakan oleh para Penggugat, sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat seluas 3042 m², sementara data yang ada pada Buku Tanah Desa / KABUPATEN PURBALINGGA, Atas Nama Wajib Pajak: NAMA ORANG No. XXX. Kelas Desa II, sebagai tanah basah (sawah), sebagai berikut:

- 4.1. Luas tanah sawah 05840 m², (data awal Buku Tanah Desa).
- 4.2. Luas tanah sawah terjadi mutasi dengan luasan 01540 m², tanpa ada keterangan siapa yang mengalihkan dan kapan dialihkan. Tersisa luasan tanah atas nama NAMA ORANG, seluas 4500 m². Sementara dalil para Penggugat atas obyek yang disengketakan seluas 3042 m².
- 4.3. Sementara luas tanah atas nama TERGUGAT I cs, dalam Ricikan Tanah Desa/ KABUPATEN PURBALINGGA, seluas 2663 m², dengan Nomor Kohir: 647.

Bahwa, dengan Nama Identitas, Luasan Tanah yang berbeda semestinya pihak para Penggugat harus lebih berhati-hati untuk menentukan obyek

Halaman 39 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa warisnya dikarenakan menyangkut haknya para ahli waris dan menyangkut hukumnya khususnya hukum waris Islam, dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini, kami yakin akan mempertimbangkan hukumnya dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

5. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, tidak adanya kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan oleh NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, dibantu oleh Pihak Lurah beserta 2 (dua) dari KABUPATEN PURBALINGGA yaitu NAMA ORANG (Kasi Pemerintahan) dan NAMA ORANG (NAMA ORANG), seorang Staff KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 02 Mei 2007 disaksikan oleh para Tergugat.
5. Bahwa, yang disampaikan oleh para Penggugat pada angka 6 (enam), pada jawaban para Tergugat dalam Pendahuluan alinea ke - 4, hal 2 – 3. dan para Tergugat tetap yakin Pamannya yang bernama NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, telah menerima bagian hak warisnya.
6. Bahwa, kepentingan Turut Tergugat lebih untuk membikin terang atas sengketa obyek waris ini dan tentunya untuk taat atas produk putusan dari pengadilan.
7. Bahwa, seperti telah disampaikan pada angka 4 (empat) tersebut di atas, para Penggugat menerima bagian Warisnya NAMA ORANG, diberi dan dibantu mendapatkan oleh NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, yang notabene ayah kandung dari Penggugat I, II, III, IV dan V, dan diatas namakan NAMA ORANG, oleh para Tergugat, sebagai ibu kandungnya.
8. Bahwa, para Penggugat tidak konsisiten sebagaimana dalil yang disampaikan dalam gugatannya, bahwa selama ini hasil dari sawah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, dan para Penggugat tidak pernah menikmatinya, namun dalam repliknya mengakui mendapatkan hasil panen padi dari sawah obyek sengketa, hal ini menjadikan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas.
9. Bahwa, benar, telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh KABUPATEN PURBALINGGA, dan mediasinya gagal dikarenakan cara pandang atas permasalahan pewarisan para pihak berbeda.

Halaman 40 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, kesalahan sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat tidak mungkin bisa ditolerir dikarenakan sudah masuk ke pokok perkara, dari awal sudah diwacanakan bahkan ditawarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa ada perubahan ataupun perbaikan atas perkara a quo, namun para Penggugat tetap kekeh untuk mempertahankan gugatannya.

xxx. Bahwa, para Penggugat mengakui telah terjadi kesalahan menyebutkan para pihak khususnya Tergugat II, bernama TERGUGAT II, tidak menyebutkan umur, apalagi tempat tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat Tergugat II salah alamat, karena menyangkut identitas pihak haruslah terang, jelas dan pasti, **kesalahan ini tidak bisa ditolerir**. Pasal 8 No. 3 Rv. Yurisprudensi Nomor: 305/ K/ Sip/ 1971, cara memaknainya tidak verbal seperti yang didalilkan oleh para Penggugat, namun ada mekanisme yuridis formilnya.

12. Bahwa, benar, para Penggugat mengakui kesalahan, tentang kematiannya ba NAMA ORANG, meninggal pada tahun 1954, dan Istrinya NAMA ORANG, meninggal tahun 1962, di KABUPATEN PURBALINGGA **tidaklah cukup dikoreksi / ralat saja**, kesalahan ini **sangatlah substantif dan tidak bisa ditolerir**, pengakuan **para Tergugat** merupakan bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan, (Pasal 174 HIR).

Pokok Perkara

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil dalam replik para Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa, angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) 4 (empat, dan 5 (lima), untuk tidak kamianggapi lebih lanjut.
3. Bahwa, para Penggugat mengakui kesalahannya tentang Identitas Pihak Turut Tergugat, tidaklah dapat ditolerir menurut hukumnya, Pasal 174 HIR. Kecuali hal-hal sifatnya *clerical error*, kami masih bisa memaklumi, namun *clerical error* harus dilakukan di hadapan para pihak, dan sudah barang tentu **di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, dan Kuasa Hukum para Penggugat tidak melakukan itu**.
4. Bahwa replik para Penggugat angka 7 (tujuh), ... benar, almarhum NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, menikah dengan NAMA ORANG, dan

Halaman 41 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG. Menikah dengan NAMA ORANG, dikaruniai 5 (lima) orang anak.

5. Bahwa, posita replik para Penggugat angka 8 (delapan), tidak seutuhnya benar,..... yang benar adalah obyek yang dalam kuasa para Tergugat adalah hak waris dari para Tergugat atas pewarisan dari kakeknya yang bernama NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, yang membantu penyerahan kepada para Tergugat sekaligus melakukan pengukuran ada hadir pihak KABUPATEN PURBALINGGA, Kepala Kelurahan (Riyadi) Pegawai KABUPATEN PURBALINGGA yang bernama NAMA ORANG (Kasi Pemerintahan) dan Staff Kelurahan Kali Kabong yang bernama NAMA ORANG, (NAMA ORANG) NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, sebagai ayah kandung para Penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5, sebagai pihak yang memohonkan pengukuran sekaligus membantu membagi hak waris dari almarhum kakak kandungnya NAMA ORANG Bin Dulmoengin alias NAMA ORANG, yang bernama NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, kepada anak-anak NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, yaitu:

5.1.1. TERGUGAT I.

5.1.2. TERGUGAT II.

5.1.3. TERGUGAT III.

Atas keadaan itu, menunjukan kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak KABUPATEN PURBALINGGA, dan dialihkan kepada anak-anaknya almarhum NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, dibenarkan oleh hukumnya dan tidak bersengketa, oleh sebab itu dialihkan ke TERGUGAT I cs (dalam Ricikan Data Tanah Desa/KABUPATEN PURBALINGGA, dan diatas namakan ibu kandungnya para Tergugat yang bernama NAMA ORANG.

6. Bahwa, angka 9 (sembilan) replik para Penggugat tidaklah benar, yang benar adalah itu hak mutlak dari para Tergugat sebagai anak yatim dari kecil dan baru bisa menikmatinya setelah kurang lebih 34 tahun, yaitu dari sepeninggal ayah kandung para Tergugat (NAMA ORANG Bin NAMA ORANG), yaitu pada tanggal 18 Mei 1973, sampai dengan tanggal 02 Mei

Halaman 42 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dalam penguasaan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, yang notabene nya adalah ayah kandungnya para Penggugat I, II, III, IV, dan V.

7. Posita angka 10 replik para Penggugat tidaklah benar, yang benar adalah sejak tanggal 02 Mei 2007, menurut dasar rujukan data tanah di Desa /KABUPATEN PURBALINGGA, dalam Ricikan Tanah Desa/ KABUPATEN PURBALINGGA, seluas 2663 m², dengan Nomor Kohir: 647. dari data Induk Buku Tanah KABUPATEN PURBALINGGA. Atas nama TERGUGAT I Cs, dan dimutasikan atas nama NAMA ORANG, sebagai Ibu Kandung dari TERGUGAT I cs, dengan luas tanah sawah 3042 m².

Dengan luasan awal di Buku Tanah Desa seluas 5840 m².

8. Bahwa, replik angka xxx (sebelas) para Penggugat telah disampaikan duplik para Tergugat, pada angka 7 (tujuh) a quo.

9. Posita replik para Penggugat angka 12 (dua belas), para Tergugat tetap mempertahankan dalil yang disampaikan dalam jawaban para Tergugat, bagian 1/3 bagian akan menjadi salah arti dan makna dalam ilmu waris, ketika status pewarisannya adalah ashobah, kecuali *dzawil furudh*, karena 3 (tiga) orang anak laki-laki mendapatkan masing-masing 2 (dua) bagian oleh sebab itu harus di bagi 6 (enam) bagian, dan masing-masing anak laki-lakinya mendapatkan 2 (dua) bagian harta warisnya.

10. Bahwa, ... replik para Penggugat angka 13 (tiga belas), tidak seutuhnya benar, posita jawaban angka 16 (enam belas dan angka 17 (tujuh belas), **para Tergugat** tetap mempertahankan jawabannya dalam dupliknya, karena kNAMA ORANGdakjelasan dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, menjadikan gugatan para Penggugat kabur (*obscoor libel*).

11. Bahwa, dalil yang disampaikan pada angka 14 (empat belas), oleh para Penggugat, para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah sebuah alasan yang sangat tidak berdasar, bagaimana para Penggugat menyatakan dan menetapkan dirinya sebagai subyek hukum dalam sengketa waris NAMA ORANG, sementara para Penggugat baru akan memohonkan dinyatakan sebagai ahli waris, ketumpang tindihnya

Halaman 43 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, semakin terang kNAMA ORANG dakwaan gugatan para Penggugat.

Bahwa, perkara Nomor: 1251/Pdt.G/ 2024/PA.Pbg. gugatan pembagian waris, dan substansi kehendak para Penggugat adalah pembagian waris **bukan Perbuatan Melawan Hukum**, sudah barang tentu dengan konteks yang berbeda.

12. Bahwa, angka 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), replik para Penggugat, para Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut, dikarenakan sudah menjadi produk hukum yang sudah diputus.

13. Posita replik angka 20 (dua puluh), para Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut.

14. Bahwa, berkaitan dengan gugatan pembagian harta waris yang dilakukan oleh para Penggugat, atas biaya perkara yang muncul dibebankan kepada para Penggugat.

Berdasarkan uraian atas gugatan para Penggugat sampaikan, dan para Tergugat telah menanggapi, para Tergugat memohonkan melalui Kuasa Hukumnya kepada Majelis pemeriksa perkara a quo di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan pembagian harta waris para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat.
- Atau, Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ini, mempunyai pendapat yang berbeda, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **duplik** secara tertulis tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana telah disampaikan pada tanggal 22 Agustus 2024, dan menolak seluruhnya dalil

Halaman 44 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan replik para Penggugat, kecuali yang diakui nilai-nilai kebenarannya.

2. Posita angka 3 (tiga) replik para Penggugat, kesalahan identitas dianggapnya sebagai sebuah kesalahan yang tidak substantif, cukup dikoreksi / ralat saja, adalah sebuah replik yang mengesampaikan aspek-aspek normatif dalam beracara di Pengadilan, ada ruang waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa disampaikan ke pihak para Penggugat sewaktu awal persidangan sebelum masuk pokok perkara untuk koreksi ataupun merubah materi gugatannya namun kuasa hukum para Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan itu.

Bahwa koreksi/ralat menjadi sebuah alasan namun harus terpenuhi syaratnya diketahui para pihak dan sudah barang tentu di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa a quo. Tidak diperkenankan sepihak untuk koreksi ataupun apa yang diistilahkan oleh para Penggugat, yaitu ralat.

Terkait dengan identitas Turut Tergugat berhubungan suatu Akta (KTP dan KK) adalah sebuah dokumen yang sah, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan " hal. 55. *Akta tersebut di atas tidak dapat diajukan bantahan.*

3. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, Turut Tergugat dengan identitas pihak Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Nama : TURUT TERGUGAT I Binti –

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Beralamat : KABUPATEN PURBALINGGA.

Sebagaimana telah disampaikan pada posita duplik angka 3 (tiga), para Penggugat tidak mencantumkan identitas Turut Tergugat secara lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, status pernikahan dan sebagainya, apa lagi perkara a quo berkaitan dengan permasalahan pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

Yang benar adalah **NAMA ORANG**, TTL KABUPATEN PURBALINGGA, 26 Agustus 1948. Umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam,

Halaman 45 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, NIK.XXX, pekerjaan pedagang, status pernikahan cerai mati, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA.

4. Bahwa, terkait replik para Penggugat angka 4 (empat), merujuk (vide Pasal 174 HIR), tidak ada relevansinya sama sekali, Turut Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut dikarenakan sebagaimana telah disampaikan pada posita duplik Turut Tergugat pada angka 3 (tiga), Turut Tergugat tidak ada hak dan nilai kewenangannya untuk menanggapi lebih lanjut dikarenakan salah orang, (*error in persona*) bukan sebuah **pengakuan**, Turut Tergugat berkehendak secara tegas dengan bahasa Banyumasnya “Nyong kue jenenge NAMA ORANG, merga ramaku jenenge NAMA ORANG Direja, udu TURUT TERGUGAT I Binti –”.

5. Bahwa, Turut Tergugat atas gugatan pembagian harta waris NAMA ORANG, untuk selebih dan selanjutnya untuk tidak menanggapi lebih lanjut, dalam status kontek perkara sebagai Turut Tergugat.

6. Bahwa, akibat munculnya biaya perkara yang timbul untuk dibebankan kepada para Penggugat.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik** baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 22 September 2015 atas nama PENGUGAT I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemasang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 2 Agustus 2018 atas nama PENGUGAT II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 46 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 12 Agustus 2012 atas nama PENGGUGAT III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 19 Oktober 2021 atas nama PENGGUGAT IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 26 Maret 2024 atas nama PENGGUGAT V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2012 atas nama PENGGUGAT VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 3 Juni 2020 atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

Halaman 47 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 17 Mei 2024 atas nama PENGGUGAT VIII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bagor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;
9. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303061405850004 tanggal 12 Februari 2019 atas nama PENGGUGAT IX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;
10. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 26 Februari 2024 atas nama PENGGUGAT X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;
11. Foto Kopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Ahli Waris Nomor: XXX tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.xxx, tanggal dan diparaf;
12. Foto Kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXX tanggal 9 Mei 2012 atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh A.n. Lurah KABUPATEN PURBALINGGA, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;
13. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 20 Nov 2023 atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 48 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;

14. Foto Kopi Surat Kematian Turunan Nomor: XXX tanggal 12 Juni 2023 atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;

15. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP: XXX tanggal 17 Januari 2023 atas nama TURUT TERGUGAT I/Turut Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf;

16. Foto Kopi Letter C Nomor XXX tanpa nomor dan tanpa tanggal, atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, tanggal dan diparaf;

17. Foto Kopi Denah Peta Blok 49 letak obyek sengketa tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, tanggal dan diparaf;

18. Foto Kopi Denah Sawah (objek sengketa) sesuai dengan Denah Peta Blok 49, tanpa nomor dan tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18, tanggal dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan

Bahwa di samping alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suratman Bin Madarja, umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah pada pkoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga NAMA ORANG, asli orang KABUPATEN PURBALINGGA, satu RT. dengan NAMA ORANG, juga tetanggaaan penggarap sawah dengan NAMA ORANG;
- Bahwa NAMA ORANG sudah meninggal dunia pada tahun 1973, orang tua NAMA ORANG yaitu NAMA ORANG dan Ibu NAMA ORANG, keduanya sudah meninggal dunia semua, yang meninggal dunia orang tuanya dulu, baru kemudian NAMA ORANG meninggal;
- Bahwa NAMA ORANG ini mempunyai istri namanya TURUT TERGUGAT I, saat ini TURUT TERGUGAT I masih hidup, dan mempunyai anak yaitu kesatu NAMA ORANG, kedua NAMA ORANG, kNAMA ORANGga NAMA ORANG, yang kNAMA ORANGga anak TURUT TERGUGAT I tersebut semuanya masih hidup;
- Bahwa anaknya NAMA ORANG, selain NAMA ORANG, ada NAMA ORANG, NAMA ORANG atau NAMA ORANG, laki-laki semua;
- Bahwa NAMA ORANG sudah meninggal dunia, duluan NAMA ORANG, NAMA ORANG meninggal tahun 1973, NAMA ORANG juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa NAMA ORANG mempunyai istri namanya NAMA ORANG masih hidup, mempuyai anak ada lima, perempuannya tiga yang namanya NAMA ORANG, NAMA ORANG, yang ragil namanya NAMA ORANG apa siapa Saksi kurang tahu, yang laki-laki NAMA ORANG sama NAMA ORANG atau NAMA ORANG;
- Bahwa NAMA ORANG mempunyai istri, Istrinya masih hidup atau tidak Saksi tidak tahu dan mempunyai anak tapi siapa saja Saksi tidak tahu, karena tempat tinggalnya lain desa;
- Bahwa NAMA ORANG yang mempunyai anak NAMA ORANG, NAMA ORANG dan NAMA ORANG itu mempunyai harta berupa **sawah** di KABUPATEN PURBALINGGA, cuma sisanya satu sawah itu. Dulu tanah

Halaman 50 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan NAMA ORANG ada tiga yaitu *kesatu* tanah **garing** yaitu sawah yang dikeringkan untuk pembangunan perumahan baru yang dekat terminal itu 70 (tujuh puluh) ubin, *kedua* **sawah** yang luasnya sekitar 200 (dua ratus) ubin lebih di KABUPATEN PURBALINGGA yang ada bangunan rumahnya, yang *kNAMA ORANG* **dog gleg** yaitu tanah yang disewa Pabrik Kalibagor untuk ditanami tebu;

- Bahwa yang benar-benar punya NAMA ORANG itu ada tiga, ada tanah **garing**, ada **dogleg**, kemudian ada sawah, Saksi **tidak tahu** itu tiga-tiganya sudah dibagi waris sama ahli waris apa belum, Saksi **kira** tanah sawah itu belum dibagi-bagi waris karena sebagai tetangga Saksi belum pernah tahu kalau mereka sudah bagi-bagi waris;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu dimana letaknya, baik tanah **garing** atau tanah sawah yang dikeringkan, dan tanah **dog gleg** atau tanah yang disewa pabrik untuk ditanami tebu, Saksi tahunya cuma dulunya NAMA ORANG yang punya ya;
- Bahwa yang sawah itu kalau yang Saksi tahu itu **sekarang sebagian di tanah sawah itu di atasnya sudah ada rumah, rumahnya ada baru satu, yang menempati rumah itu adalah anaknya NAMA ORANG**. Jadi NAMA ORANG punya anak namanya NAMA ORANG, NAMA ORANG mempunyai anak, anak itu yang sekarang menempati, sedangkan NAMA ORANG tidak ikut menempati, sebab punya rumah sendiri, dan Saksi tidak tahu kenapa anaknya NAMA ORANG yang menempati, Saksi tidak tahu apa ada kesepakatan dengan ahli waris atau tidak;
- Bahwa kalau tidak salah batas-batas tanah itu, sebelah **Utara** NAMA ORANG, sebelah **Selatan** dulu punya Mas NAMA ORANG tapi sudah dijual, sekarang yang punya tidak tahu, sebelah **Timur** jalan aspal/jalan desa, sebelah **Barat** parit sungai/selokan/wangan;
- Bahwa Saksi pernah ikut **memediasi** para ahli waris dari Penggugat dan Tergugat, Saksi dipanggil ke Balai Desa, di sana sudah ada keluarga NAMA ORANG, keluarga NAMA ORANG dan keluarga NAMA ORANG, mereka sedang berembug masalah tanah ini yang

Halaman 51 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Babinsa dan Kamtibmas KABUPATEN PURBALINGGA dan Lurah, saat mereka berembung Saksi tidak tahu karena Saksi belum ada, lalu dalam rembugan itu menemui jalan buntu. Karena buntu lalu Saksi dipanggil, Saksi datang dan memberikan keterangan yang kesimpulannya bahwa tanah sawah itu memang masih belum bersertipikat, masih Letter C. lalu Saksi bilang kalau belum bersertipikat tanah sawah itu masih hak ahli waris, makanya harus dibagi tiga. Akhirnya pada waktu itu mereka bertiga salaman semua, setelah bersalam-salaman, sewaktu di Desa kelihatannya sudah setuju, bahkan mereka berkata mau dibagi di rumah saja, kelanjutannya setelah itu Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan lagi setelah adanya penyampaian mau diselesaikan di rumah atau tidak;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah itu adalah sawah NAMA ORANG, Saksi tidak tahu proses jual belinya tanah dari mana, tetapi Saksi tahunya karena Saksi mempunyai sawah dekat atau jejeran dekat, karena sawah Saksi disebelahnya sawah NAMA ORANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu setelah NAMA ORANG meninggal, yang **menggarap** sawah itu yaitu NAMA ORANG, seperti digilir sama NAMA ORANG dan sama NAMA ORANG, sebab dulu waktu itu Saksi kan sering juga omong-omong, katanya NAMA ORANG bilang *"ini malah waktunya garapannya NAMA ORANG, tapi karena NAMA ORANG Guru jadi tidak bisa nggarap"*, akhirnya NAMA ORANG yang menggarap;
- Bahwa setahu Saksi jadi yang menggarap sawah itu tetap NAMA ORANG, mestinya digilir, tetapi NAMA ORANG tidak bisa menggarap sedangkan NAMA ORANG pernah menggarap; cuma pas gilirannya NAMA ORANG, NAMA ORANG tidak bisa nggarap akhirnya NAMA ORANG yang menggarap, dan Saksi tidak tahu sampai kapan seperti itu, tetapi yang jelas setelah NAMA ORANG meninggal pada tahun 1973, yang menggarap itu adiknya yang namanya NAMA ORANG (NAMA ORANG), karena waktu itu Saksi sedang nggarap sawah Saksi, NAMA ORANG juga sedang menggarap sawah itu;

Halaman 52 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah NAMA ORANG di KABUPATEN PURBALINGGA itu belum dijual belikan;

Bahwa Kuasa Tergugat memberikan tanggapan atas keterangan Saksi I Penggugat bahwa NAMA ORANG ini meninggal dunia waktu tahun 1973, logika umurnya Saksi saat ini baru 77 tahun, artinya saat NAMA ORANG meninggal saja Saksi berusia 26 tahun. NAMA ORANG meninggal tahun 1954 sekarang sudah 70 tahun, kalau NAMA ORANG saat itu usia 20 an tahun, sedangkan Saksi baru berumur 7 tahun;

Selanjutnya Saksi pada pokoknya memberikan keterangan tambahan berikut:

- Bahwa Saksi sebenarnya lahir tahun 1938, umur Saksi sekarang sudah 86 tahun, kenapa bilanganya 77 tahun umur di KTP karena jaman Belanda kita ngungsi-ngungsi dan dari sekolah Saksi dimudakan;
- Bahwa benar waktu NAMA ORANG meninggal dunia, Saksi umurnya sekitar 16 tahun, sebab Saksi lahirnya 1938, jadi saat NAMA ORANG masih hidup sudah tetangga nggarap sawahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah NAMA ORANG ada tiga kategori yaitu **tanah sawah, tanah garing, dan tanah dog gleg**. Saksi cuma dari sisi tanah sawah yang diketahui sekitar 200 ubin, selainnya 70 ubin tanah kering, 80 ubin tanah dog gleg, posisi dari tanah itu, atau letaknya tidak tahu persis meskipun Saksi mulai dari awal dengan NAMA ORANG sudah kenal sebagai tetangga nggarap sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi secara umum masyarakat di KABUPATEN PURBALINGGA tanahnya ada 500 ubin, kemudian oleh pihak Desa diambil untuk tanah sewa ke KABUPATEN PURBALINGGA 80 ubin, lalu untuk pembangunan sekolah atau madrasah dan sebagainya 100 ubin. Selanjutnya diambil lagi untuk tanah garing 70 ubin, sisanya kurang lebih tinggal 200 ubin. Hal seperti itu berlaku untuk seluruh penduduk di KABUPATEN PURBALINGGA. Semua orang punya tanah garing dan dog gleg sama. Sedangkan tanah garing nya itu adalah letaknya kita tidak tahu karena yang membagi Desa, ada yang di sana, pokoknya kompleks terminal, sehingga Saksi tidak tahu letaknya ada di mana karena mereka sudah masing-masing;

Halaman 53 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA ORANG, umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah **tetangga sawahnya** NAMA ORANG, NAMA ORANG sudah meninggal dunia, mempunyai istri namanya TURUT TERGUGAT I masih hidup, Ayah NAMA ORANG, namun Ibunya siapa namanya Saksi lupa, dan anaknya tiga namanya TERGUGAT I, NAMA ORANG dan NAMA ORANG, laki-laki semua sudah meninggal;
- Bahwa duluan NAMA ORANG meninggalnya dari pada NAMA ORANG namun kapan pasti meninggal dunianya, saksi lupa;
- Bahwa NAMA ORANG mempunyai istri namanya NAMA ORANG, masih hidup, punya anak lima NAMA ORANG ada, sedangkan yang lainnya Saksi lupa; dan NAMA ORANG sudah meninggal, punya istri masih hidup namanya kurang tahu, anaknya tiga kalau tidak salah, namanya tidak hafal, karena beda Desa, anaknya masih hidup;
- Bahwa saat meninggal NAMA ORANG ada **meninggalkan harta** berupa tanah sawah luasnya kurang lebih 200 ubin, tanah sawah itu dimiliki NAMA ORANG waktu masih hidupnya;
- Bahwa batas-batasnya kalau sebelah **Utara** dengan Parto, sebelah **Selatan** dengan tanah NAMA ORANG apa bersebelah dengan NAMA ORANG, terus sebelah **Timur** dengan jalan besar, aspal, dan sebelah **Barat** dengan selokan;
- Bahwa Saksi lupa sejak tahun kapan NAMA ORANG memiliki tanah sawah itu, sawah itu punya NAMA ORANG dari dulu sejak Saksi kecil, Saksi tahunya tanah sawah itu punya NAMA ORANG karena NAMA ORANG yang menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa setelah NAMA ORANG meninggal kalau yang menggarap sawah berikutnya waktu masih hidup NAMA ORANG, yang **menggarap** sawah itu NAMA ORANG terus, setelah NAMA ORANG meninggal digarap NAMA ORANG, giliran, pas giliran NAMA ORANG karena menjadi Guru jadi tidak pernah nggarap, sekarang sudah beberapa lama ini

Halaman 54 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



sawahnya digarap anaknya NAMA ORANG namanya TERGUGAT I, kadang adiknya TERGUGAT I; sedangkan anak-anak NAMA ORANG tidak pernah nggarap tanah sawah itu, karena masih kecil-kecil, dan setelah NAMA ORANG meninggal, anak-anaknya tidak pernah nggarap sawah;

➤ Bahwa **NAMA ORANG selain punya tanah sawah, masih punya tanah yang lain tetapi sudah dijual**, yang sekarang peninggalannya hanya tanah sawah itu, tanah sawah tersebut belum dibagi waris sampai sekarang, karena masih digarap oleh anak-anak NAMA ORANG;

➤ Bahwa letak sawah Saksi dengan letak sawah NAMA ORANG itu tidak jauh, diselingi satu sawah milik Medja lalu sawah Saksi, tidak berhimpitan langsung dengan tanah sawahnya NAMA ORANG; Selatannya, diselingi milik NAMA ORANG jadi tidak bersebelahan persis, yang bersebelahan persis dengan tanah sawah Parto;

3. NAMA ORANG, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Magister (S2), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi adalah teman Annisa RaNAMA ORANG, anak NAMA ORANG;

➤ Bahwa Saksi tahu tentang objek sengketa dari Annisa yaitu tanah sawah yang ada di KABUPATEN PURBALINGGA, yang luasnya sesuai dengan data yang Saksi temukan di SPPT namun kami masih meragukan tentang luas tanahnya, masih belum pasti, karena di SPPT bukan bukti hak milik, Tanah itu bukti kepemilikannya dalam bentuk SHM., sedangkan tanah sawah yang ini belum ada SHM nya;

➤ Bahwa Saksi mendapat mandat dari Penggugat itu adalah semua dari keluarga alm. NAMA ORANG dan alm. NAMA ORANG, terkait adanya permasalahan waris dari harta peninggalan NAMA ORANG, orang tua dari NAMA ORANG, NAMA ORANG dan NAMA

Halaman 55 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



ORANG berupa tanah sawah itu, belum dibagi waris; yang belum selesai yang waktu itu menurut pengakuan dari keluarga tersebut sudah dilakukan mediasi pertama pada bulan Maret 2023;

➤ Bahwa pada saat Saksi secara pribadi melakukan pengecekan atas nama mandat dari Penggugat saat itu, Saksi sudah melakukan beberapa ceking ke BPN dan instansi lain terkait, bahkan Saksi mendapat informasi bahwa tanah tersebut belum bersertipikat, masih Letter C atau SPPT;

➤ Bahwa sudah dimediasi tiga kali, **pertama** mediasi pada bulan Maret 2023 di KABUPATEN PURBALINGGA yang saat itu dipimpin oleh Lurah Yuli, Saksi belum dilibatkan, yang dilibatkan adalah Saksi I (Suratman), setelah itu menurut informasi yang kami dapat, *belum ada pembagian waris*; **kedua** mediasi di bulan Agustus 2023, Saksi sudah terlibat dan sudah berganti Lurah, namanya Lurah Siti; pada mediasi kedua ini ada beberapa point **kesepakatan bersama** yaitu: *kesatu* mengakui bahwa objek tersebut adalah milik NAMA ORANG, yang mengakui semua pihak, karena pada waktu itu hadir semua, Penggugat dan Tergugat hadir, mengakui, menyetujui, mengakui objek adalah peninggalan dari NAMA ORANG; *kedua* sepakat untuk bersama-sama melegalkan tadinya tanah tersebut belum bersertipikat; *kNAMA ORANGga* walaupun mengakui bahwa SPPT tersebut sudah diatas namakan TURUT TERGUGAT I, akan tetapi pada waktu itu kami memberikan penjelasan bahwa SPPT tersebut adalah **bukan** bukti kepemilikan; *keempat* sepakat untuk penggarapan sawah secara bergantian;

➤ Bahwa semua yang waktu itu menjadi point sudah akan kami jalankan hanya pada saat itu berlangsungnya mediasi tidak dibuatkan dengan berita acara, karena dari pihak keluarahan tidak menyiapkan. Keesokan harinya setelah mediasi tersebut, karena pihak kami dengan tujuan untuk melegalkan objek tersebut butuh data-data dari Tergugat, waktu itu kami dibantu pihak kelurahan untuk mendapatkan surat KTP dan KK anak-anak dari NAMA ORANG sebagai bukti ahli waris,

Halaman 56 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



akan tetapi dari pihak kelurahan sendiri mengatakan kesulitan karena pihak dari alm. NAMA ORANG yang anak-anaknya masih hidup semua tidak mau memberikan persyaratan tersebut seperti KK dan KTP untuk menjadi syarat pengurusan objek tersebut dari SPPT ke Letter C untuk kami konversikan untuk Sertipikat;

- Bahwa karena waktu itu dirasa mediasi kedua itu gagal, maka *mediasi kNAMA ORANG*ga diagendakan pada bulan November 2023, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari pihak TERGUGAT I tidak hadir dan tidak memberikan alasan kNAMA ORANGdakhadirannya; dan oleh karena anak-anak TERGUGAT I tidak datang, sehingga itu memicu keluarga dari kedua alm. Trah NAMA ORANG dan Trah NAMA ORANG untuk melakukan gugatan;
- Bahwa waktu itu karena *mediasi kNAMA ORANG*ga tidak tercapai, lalu Saksi mendapatkan informasi bahwa Letter C itu ada di Kelurahan KABUPATEN PURBALINGGA. Saksi sendiri waktu itu melihat bahkan mengecek di Buku Ricikan Tanah tersebut, Letter C dan Peta Blok. Setelah kami dapatkan bukti Letter C, Saksi langsung datang ke BPN, setelah kami konfirmasi ke BPN, dari BPN menerangkan bahwa itu **bukan TERGUGAT I** yang kami maksud, dan BPN memberikan penjelasan arahan ke Saksi untuk kembali ke KABUPATEN PURBALINGGA memeriksa Letter C atas dasar **Warkah di BPN Nomor: 55 atau 56**, sehingga waktu itu kami dapat Letter C Nomor sekian itu atas nama NAMA ORANG; BPN sendiri menjawab **belum ada perubahan peralihan hak** sampai saat ini, artinya memang masih belum bersertipikat dan tidak ada pengurusan apa pun, **termasuk pengajuan pengukuran itu belum dilakukan**;
- Bahwa Letter C atas nama TERGUGAT I adalah bukan Letter C atas tanah yang disengketakan, **ada lagi**, karena dari Warkah BPN tersebut Saksi mendapatkan arahan untuk dapat melihat dari Letter C Nomor: 55, 56 yang mana waktu itu kita sesuaikan dengan kematian alm. Bapaknya TERGUGAT I Cs yang meninggal tahun 1973; dan ketika kami akan meneruskan untuk membuat sertipikat dengan mendapatkan kelengkapan

Halaman 57 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



berkas dari semua ahli waris pun tidak bisa mengajukan dengan Letter C tersebut, tetapi kalau yang Letter C Nomor 55, 56 benar ini terkait objek sengketa tersebut;

- Bahwa proses mendapat sertifikat tanah di BPN itu ditolak, bahwa rujukan tidak bisa atas nama NAMA ORANG dengan Nomor : XXX67 Buku Induk Tanah atau Ricikan atau Mutasi, karena data yang didapatkan luasannya berbeda, namapun berbeda, termasuk yang atas nama TERGUGAT I cs belum diricikan;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengurus sertifikasi tanah objek sengketa itu karena dinolak pihak BPN, penyebabnya waktu itu Letter C yang disuguhkan itu belum Letter C yang dimaksud. Sementara yang ada nama TERGUGAT I itu belum Letter C melainkan **Wajib Ipeda** dan hanya dengan dilengkapi **SPPT atas nama TURUT TERGUGAT I** setelah Saksi cek ke Bakauda sudah dilakukan *mutasi* yang belum diketahui sampai hari ini yang peralihan haknya karena apa, Bakauda tidak bisa menerangkan karena harusnya itu yang bisa menjawab adalah Desa. Kami juga sudah ke KPP menanyakan riwayat mengapa bisa diatas namakan **TURUT TERGUGAT I** sebagai **Menantu**, itu pun juga tidak ada data. Dari pengakuan Bakauda dan KPP menjelaskan bahwa yang penting kami sudah menjelaskan bahwa **SPPT bukan bukti milik**;
- Bahwa atas nama TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I ini dasarnya dari Ipeda, luasan antara Buku Tanah ini atas nama NAMA ORANG terus dengan TERGUGAT I cs dan SPPT atas nama TURUT TERGUGAT I **luasannya berbeda**, dan untuk membuktikannya dengan melakukan pengukuran ulang saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **para Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 6 Januari 2018 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 26 Agustus 2012 atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX/UM/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Sekretaris A.n. Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 9 Februari 2021 atas nama TERGUGAT III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi kwitansi pembayaran Pologoro waris tanah sawah dari Sdr. TERGUGAT I tanpa nomor tanggal 2 Mei 2007 yang ditanda-tangani oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5., tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Buku Induk Tanah atas nama wajib pajak NAMA ORANG Nomor XXX dengan luas milik $05840 - 01540 = 4300$. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6., tanggal dan diparaf;

Halaman 59 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Induk Mutasi Tanah KABUPATEN PURBALINGGA Persil S: 56 dengan nomor Kohir 67 atas nama TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7., tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: XXX tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Mardjuki yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Bukti Tanda Terima Hutang TERGUGAT I (Tergugat 1) dari BRI tanggal 10 September 2021, Dana Pencairan Kredit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp719.600,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), setiap bulan selama 36 bulan. Dengan nomor rekening: XXX. Sebagai Penjamin Atas Nama Kredit, yang dananya digunakan oleh NAMA ORANG, yaitu Ibu Kandung, para Penggugat I, II, III, IV dan V sampai dengan jatuh tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. NAMA ORANG, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pensiunan Sekretaris Lurah KABUPATEN PURBALINGGA, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Teman para Tergugat, yakni TERGUGAT I, TERGUGAT III dan NAMA ORANG, KNAME ORANGganya anak-anak NAMA ORANG, sedangkan Ibunya bernama NAMA ORANG; dan prinsipal Tergugat yang hadir di persidangan ini adalah TERGUGAT I, dan Saksi kenal sama TERGUGAT I, TERGUGAT III dan NAMA ORANG;

Halaman 60 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi nggak kenal dengan para Penggugat, dengan principal Penggugat yakni NAMA ORANG, dan NAMA ORANG;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Sekretaris Lurah dari tahun 2007 sampai dengan 2017; Saksi lupa sejak bulan apa Saksi 1 menjadi Sekretaris Lurah;
- Bahwa kwitansi yang diajukan para Tergugat itu terkait hubungannya dengan masalah transaksi tanah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA baik jual beli atau balik nama pasti dikenakan pologoro, yaitu pungutan dari Kelurahan yang terkait dengan transaksi jual beli atau balik nama tanah; resmi itu, kita mengeluarkan kwitansi ada tanda tangan Lurah dan stempel lurah; kwitansi itu tidak dibawa ke Kecamatan, itu untuk di Kelurahan, yang menerima uangnya Lurah, yang memberi TERGUGAT I, yang datang ke kelurahan;
- Bahwa tanah itu luas keseluruhan 218 ubin, kalau dihitung meter, itu 218 ubin dikalikan 14 meter, sekitar 3.000an meter persegi; waktu itu tanah itu, tanah warisan atau tanah hak milik, jelasnya sesuai kwitansi yang ada, karena yang mengukur tanah itu Kasi Pemerintahan bukan Saksi; proses tanahnya itu asalnya dari mana dan transaksi itu transaksi apa tadi, jelasnya TERGUGAT I memberi uang ke Kelurahan adalah untuk **pologoro jual beli, bukan waris**;
- Bahwa menurut Saksi jadi tanah itu dijual dengan bukti kwitansi itu seperti itu. Dan kemarin kalau tidak salah minta keterangan dari Lurah; meskipun tertulisnya di kwitansi adalah pologoro tanah waris, namun sebetulnya tidak waris, jadi rupanya **yang ngomong itu keliru, kalau Waris tidak dikenakan pologoro**, yang dikenakan tanah jual beli dan balik nama, jadi ini proses jual beli, bukan waris;
- Bahwa tanah itu belum ada bersertifikatnya, tanah itu yang punya sebetulnya NAMA ORANG, orang tua dari TERGUGAT I, kalau menurut Saksi tanah ini ubinannya itu 218 ubin, otomatis dari kedua saudara itu yaitu TERGUGAT III dan NAMA ORANG sudah menjual ke TERGUGAT I, asal-usulnya luas tanah itu 218 ubin itu, terus dibagi tiga, TERGUGAT I yang menerima 80, Saksi lihat dari kwitansi itu;

Halaman 61 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tanah ini atas nama TERGUGAT I berarti yang menjual ya itu dua orang itu yang bernama TERGUGAT III dan NAMA ORANG yang mendapat bagian dari tanah waris orang tuanya bernama NAMA ORANG; dan karena waktu itu yang datang ke kelurahan dan yang ngasih uang ya TERGUGAT I itu, dan yang menjual saudaranya, karena yang datang TERGUGAT I berarti dia yang membeli dengan harga taksir, disini ditulis Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perubin, kalau menurut transaksi di kwitansi tahun 2007;
- Bahwa waktu itu kejadiannya tidak ditulis, tidak ada bukti tertulis jual beli, Saksi hanya memahami baca kwitansi; saat transaksi tidak ada pihak lain yang keberatan yang ikut serta datang, yang datang hanya TERGUGAT I saja;

Bahwa Kuasa Penggugat memberikan tanggapan atas keterangan Saksi I Tergugat bahwa sekalipun di alat bukti kwitansi tertera TERGUGAT I saja, tetapi di data lain termasuk di mutasi tanah itu tertera TERGUGAT I cs. **Dari keterangan Saksi tadi** bahwa yang membeli itu TERGUGAT I, semetara kedudukannya TERGUGAT I ini satu kesatuan sama adik-adiknya yang bernama NAMA ORANG sama TERGUGAT III.

Selanjutnya Saksi I Tergugat memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pada waktu pembuatan kwitansi itu TERGUGAT III dengan NAMA ORANG hadir datang di Kelurahan, sepengetahuan Saksi di Kelurahannya itu hanya kedatangan TERGUGAT I, tetapi proses transaksinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terima uang adalah langsung Kepala Desa, dan tidak melalui Saksi, adapun yang membuat kwitansi adalah Kasi Pemerintahan, dan waktu itu Saksi hanya nggambar-nggambar sketsa itu saja, yang lampiran kwitansi, itu yang nggambar-nggambar Saksi tapi itu datanya dari Kasi Pemerintahan, ini luasnya sekian-sekian;
- Bahwa ketika di Kelurahan ada dua kegiatan yakni administrasi di Kelurahan dengan membayar untuk pologoro oleh TERGUGAT I dan dari

Halaman 62 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan prinsipal yang membayar TERGUGAT I cs, dan kegiatan kedua dengan pengukuran di lapangan, tetapi ketika terjadi kegiatan pengukuran Saksi tidak hadir. Di data Mutasi Tanah Kelurahan tertera TERGUGAT I cs., yang dimaksud cs. ini adalah TERGUGAT I (Tergugat I), NAMA ORANG (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III);

- Bahwa yang memohonkan untuk pengukuran adalah hanya TERGUGAT I, pengukuran itu terkait pembagian waris, bukan jual beli atau balik nama, pembagian waris dari almarhum;
- Bahwa yang membeli **tidak TERGUGAT I cs**, maksudnya **yang membeli hanya TERGUGAT I saja dari kedua saudaranya**, dari harta peninggalan almarhum NAMA ORANG, karena almarhum NAMA ORANG mempunyai tiga anak, yang saat pengukuran **NAMA ORANG yang membagikan**, dan ada saksi **NAMA ORANG (NAMA ORANG)**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pembagian waris itu tidak ada pemberian uang pologoro, yang ada itu biaya pengukuran, karena sebetulnya dalam aturan tidak ada biaya pengukuran tanah pembagian waris, itukan hanya pengukuran jadi uangnya hanya sukarela dari penjual atau yang minta diukur buat pihak kelurahan. **Tetapi kalau membaca kwitansi itu, itu berarti sudah ada semacam kayak surat dalam rangka tertib adminsitrasilah**; dan memang ada kata-kata waris, pologoro waris, namun kalau Saksi itu memprediksi bukan waris;
- Bahwa administrasi di Kelurahan kalau pengukuran biasanya nggak memungut biaya, kalau memungut itu yang sifatnya pologoro, ada transaksi yang hubungannya dengan pologoro; **Meskipun tidak memungut tetapi tetap ada biaya untuk biaya pengukuran dan tidak mengeluarkan kwitansi kalau untuk membuat itu**;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejarah tanah sawah yang menjadi objek sengketa itu;

Bahwa Tergugat 1 prinsipal memberikan tanggapan atas keterangan Saksi I Tergugat bahwa itu biaya pengukuran tanah bukan pologoro, sukarela saja; dan menyatakan dari **almarhum NAMA ORANG ngasih sebidang tanah ke kami bertiga para Tergugat** kan membutuhkan orang yang berkepentingan

Halaman 63 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa, otomatis Saksi ngambil untuk ngukur di lokasi, setelah pengukuran kan ada biaya untuk pembuatan penyeketan-penyeketan bagian kami bertiga;

2. Ahmad NAMA ORANG, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan pegawai kelurahan dimana para Tergugat tinggal; Saksi sebagai pegawai KABUPATEN PURBALINGGA sejak tahun 2023, sebelumnya sudah bertugas sebagai Staf Kasi Pemerintahan di KABUPATEN PURBALINGGA dan pada tahun 2017 pindah, lalu kembali lagi ke KABUPATEN PURBALINGGA tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai PNS, hubungan sebagai teman atau warga, kenal dengan para Tergugat, kalau dengan para Penggugat dari anak NAMA ORANG karena beda kelurahan, Saksi tidak kenal;
- Bahwa dulu pas tahun 2007 itu Saksi masih posisi sebagai Staf, Staf Kasi Pemerintahan di Kelurahan, dan waktu itu Saksi terlibat dalam pengukuran tanah yang bersengketa itu, **tanah tersebut diukur** karena atas permohonan TERGUGAT I didampingi oleh almarhum **NAMA ORANG** untuk mengajukan permohonan pemecahan atas lokasi tanah tersebut; yang mengajukan adalah para Tergugat datang ke Kelurahan dalam rangka **pembagian tanah dengan luas 200 ubin lebih dari TERGUGAT I ke adik-adiknya**;
- Bahwa **waktu itu belum tanah sengketa**, tanah yang merupakan hak waris tiga orang, yakni TERGUGAT I, TERGUGAT III dan NAMA ORANG; tanah itu aslinya di Leter C milik TERGUGAT I cs hak waris dari NAMA ORANG, ayahnya; disitu dijelaskan TERGUGAT I sekian yang lain sekian-sekian ya; waktu itu masih satu, berdasarkan pembagian minta dibagi-bagi, diukur, dipecah dan disekat-sekat, namun sepengetahuan Saksi **bukan proses jual beli**; yang punya TERGUGAT I berapa meter persegi Saksi kurang paham, cuma ngikut pegangin meteran, yang

Halaman 64 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



mencatat dari tukang yakni NAMA ORANG dan NAMA ORANG **sebagai Kasi Pemerintahan;**

- Bahwa setelah diukur pemecahan lalu terbit surat pemecahan, kalau dulu karena tidak ada permohonan itu maka untuk objek sengketa itu hanya gambarnya saja; untuk mecah-mecah itu, dibagi tiga, dasarnya **karena menurut Pemohon itu waris dari ayahnya;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pernyataan yang seluas 218 itu bagian dari tiga orang itu anak-anak dari NAMA ORANG, **namun karena atas dasar Leter C atas nama TERGUGAT I; jadi setelah NAMA ORANG meninggal terus tanah tersebut dibagi tiga; harta itu belum terbit pemecahan, baru ada sketsa, dan ada biayanya** kalau dulu pernah dimintai pologoro, itu untuk biaya berupa jual beli, balik nama sama hibah, dan terkait **pembagian waris, juga terkena pologoro;**
- Bahwa Saksi terlibat pengukuran, Saksi bisa kenal dengan NAMA ORANG, **waktu itu NAMA ORANG ikut mendampingi pengukuran;** NAMA ORANG dengan TERGUGAT I hubungannya adalah kakak beradik, selain dua itu, ada NAMA ORANG, namun Saksi kurang tahu mereka bertiga itu anaknya siapa, karena beda wilayah; sepengetahuan Saksi ketika terjadi pembagian tanah itu, anaknya NAMA ORANG tidak ada yang hadir, dan wakilnya pun nggak ada;
- Bahwa asal usul tanah NAMA ORANG yang dibagi-bagi itu, Saksi cuma tahu dari Kelurahan berdasarkan dari Leter C atas nama TERGUGAT I; tanah itu pemiliknya atas nama TERGUGAT I, tetapi kata TERGUGAT I tanahnya itu dari NAMA ORANG; kalau data di Kelurahan tidak ada proses pengalihan dari NAMA ORANG ke TERGUGAT I; bentuk proses pengalihan hak dari NAMA ORANG ke TERGUGAT I tidak ada; ada Leter C nya atas nama TERGUGAT I sudah sejak tahun 1973;
- Bahwa pada saat pengukuran pada tahun 2007 sekaligus pemetaan dari objek sengketa itu yang mengajukan permohonan adalah TERGUGAT I cs, dan NAMA ORANG yang mendampingi, NAMA ORANG mendampingi ikut ke lapangan; pada waktu pengukuran

Halaman 65 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



tersebut, Saksi tahu posisi tanahnya tetapi Saksi tidak tahu sejarahnya, karena belum lahir;

Bahwa **Penggugat I** prinsipal memberikan tanggapan atas **keterangan Saksi 2 para Tergugat** menyatakan bahwa pada tahun 2007 kondisi bapaknya (NAMA ORANG) itu sudah sakit-sakitan (asma dan jantung) sudah tidak bisa ke mana-mana kayaknya tidak mungkin melakukan pengukuran, kenapa bisa mendampingi saat pengukuran;

3. NAMA ORANG Binti NAMA ORANG umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan NAMA ORANGwan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri NAMA ORANG (Tergugat II), menikah dengan NAMA ORANG Tahun 1993;
- Bahwa suami Saksi (Tergugat II) kerjanya jualan ayam, dan yang panen sawah NAMA ORANG (Mertua Saksi), berapa ubin luas sawahnya Saksi tidak tahu; tanah sawah itu punya siapa Saksi nggak tahu, suami Saksi tidak pernah bilang sawah itu punya siapa, dan Saksi nggak tahu juga sejarah tanah itu dari mana; kepemilikannya juga Saksi tidak tahu, tahunya punyanya tiga orang itu, yang tahu ya cuma orang bertiga itu;
- Bahwa yang **menggarap** sawah tersebut adalah TERGUGAT I sama suami Saksi (Tergugat II), dan kadang adiknya ikut, sedangkan hasil panennya dibagi tiga; setahun panen dua kali, yang menikmati panennya kadang ya memberi ke Bibinya, yakni istri NAMA ORANG, dan istri NAMA ORANG (NAMA ORANG); sejak Saksi jadi istrinya NAMA ORANG (Tergugat II) setiap panen memberi; memberi nya setiap panen berapa besarnya Saksi nggak tahu berapa-berapanya, Saksi cuma nemenin suami Saksi memberi sama isteri pamannya tersebut;
- Bahwa dasar dikasihnya itu apa karena mereka ikut memiliki tanah yang itu, atau karena hubungan saudara saja Saksi nggak tahu, tahunya memberi saja, Saksi nggak tahu apa-apa; dan Saksi nggak tanya sama suami, yang memberi suami sedangkan Saksi cuma lihat aja,

Halaman 66 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nya menggunakan kandi, tidak memakai karung besar atau karung kecil, dan kadang ngambil sendiri ke sawah berupa gabah, itu pemberian dulu, sekarang sudah NAMA ORANG meninggal ya suami Saksi (Tergugat II) ke sana ngasih uang ke isteri pamannya, dan seberapa besar uangnya Saksi tidak tahu;

4. NAMA ORANG binti TERGUGAT I, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari TERGUGAT I (Tergugat I);
- Bahwa Saksi lahir Tahun 1998 sudah nikah, masih tinggal serumah dengan bapak bersama suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bantu-bantu bapak ke sawah, cuma Saksi tahu kegiatannya bapak ke sawah; sejak dari kecil bapak sering ke sawah, dan Saksi kalau panen suka ke sawah; Saksi kurang paham luas sawahnya dan sawahnya ada satu, kalau panen Saksi nggak tahu berapa kwintal hasilnya; yang menggarap sawah adalah bapak Saksi sendirian, hasil panennya dikuasai bapak, cuma kadang ngasih ke Mbah NAMA ORANG (istri dari NAMA ORANG); NAMA ORANG sekarang sudah meninggal dunia; juga ada lagi yang dikasih, ya itu NAMA ORANG, namun yang ngasih Lilik NAMA ORANG;
- Bahwa NAMA ORANG dan NAMA ORANG sudah meninggal, sekarang istri NAMA ORANG dan istri NAMA ORANG masih dikasih dari hasil panen, kadang minta, dan kalau minta dikasih, dikasih berapa Saksi nggak tahu sebab yang ngasih ibunya Saksi, Saksi tahu sendiri sebab Saksi lihat;
- Bahwa sawah itu yang Saksi tahu punya bapak karena yang Leter C atas nama Bapak, nggak ada nama yang lain;
- Bahwa Saksi nggak tahu selain TERGUGAT I nggarap sawah, apakah NAMA ORANGnya atau anak-anaknya NAMA ORANG ada juga nggarap sawah; dan kalau hasil panen sawah, Saksi pernah tahu bila

Halaman 67 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ORANG dikasih oleh Mas NAMA ORANG cuman nggak tahu jumlahnya;

- Bahwa Saksi tahu tentang hutang di BRI, yang ngutang Mbah NAMA ORANG sama anaknya minta atas nama bapak Saksi, hutangnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan agunannya berupa BPKB motor bapak; sepengetahuan Saksi bayar angsurannya patungan bapak dengan istrinya NAMA ORANG (Mbah NAMA ORANG); sekarang hutang di BRInya sudah dilunasi sama bapak;
- Bahwa uang pinjamannya dipakai berdua, separuh-separuh, dan yang nyicil istri NAMA ORANG sama bapak sampai lunas, cuma pas pandemic kan cuma bayar bunganya saja, yang mbayar ke kantor adalah bapak, adapun Istri NAMA ORANG cuma nganter uang patungannya;
- Bahwa diantara lima orang anaknya NAMA ORANG ada yang tahu bila ibunya pinjam uang ke BRI atas nama Saksi, yaitu yang paling bontot, NAMA ORANG namanya, sebab yang kesana-kemari kan ibunya bersama NAMA ORANG, yang empat orang nggak tahu; Istri NAMA ORANG pernah nyicil namun sejak Februari 2023 berhenti, tidak ikut serta nyicil, Saksi sendiri yang nyicil sampai kelar, sampai rampung;
- Bahwa anaknya yang bontot itu yang bernama NAMA ORANG tidak tahu proses sampai pelunasan; NAMA ORANG cuma ngantar-ngantar waktu proses pinjam saja, hanya kadangkala Saksi yang memburu NAMA ORANG ke rumah kontrakan, itu Saksi berani untuk nama agunan dia meminjam BPKB motor **bapaknya** Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang melunasi hutangnya adalah bapak Saksi, kan patungan, pihak Mbah NAMA ORANG cuma membayar 8 bulan saja, selebihnya nggak; delapan bulan itu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya satu orangnya, jadi cicilannya satu bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kali tiga tahun; jadi yang delapan bulan itu Bu NAMA ORANG lancar yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)an X 8 bulan, sedangkan selebihnya bapak Saksi yang melunasi;

Halaman 68 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak Saksi menanyakan kepada Ibu NAMA ORANG kenapa macet, Saksi nggak tahu, karena menuju naik gugatan waris ini;
- Bahwa para Penggugat yang hadir yaitu anak-anak NAMA ORANG dan anak-anak NAMA ORANG, tidak tahu terkait info dari NAMA ORANG tentang hutang ibunya NAMA ORANG;
- Bahwa waktu sebelum pengambilan pinjaman ini, sepengetahuan Saksi ada pinjaman lain untuk pelunasan, seperti mau pinjam tetapi melunasi dulu pinjaman yang lalu, kan kredit motor karena BPKBnya masih di leasing dan hutang yang masih belum terbayar di leasing sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jadi bukan hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ini gluntungan cash;
- Bahwa Saksi hutang motor, belum kelar, karena Saksi masih murni nggak ada cela di pihak bank tetapi NAMA ORANG selalu ke Saksi minta bantuan-minta bantuan, lalu Saksi mau, tetapi kredit motor masih ada sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) jadi sisanya yang dipinjam ini, karena sudah kepotong administrasi juga Saksi melunasi ke leasing jadi sisanya yang dipakai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)an sama NAMA ORANG;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Turut Tergugat 1 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 25 Agustus 2012, atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 1 Juni 2012, atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 69 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX/UM/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah diletakkan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 15 November 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah yang ada bangunan di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Dalam Pendahuluan

1. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil pada pendahuluan, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa sikap para Penggugat yang ahirnya mengajukan gugatan waris dengan Nomor: 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg. kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang tidak mau melakukan pembagian waris atas harta peninggalan orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 70 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menguasai dan mengelola harta waris hal adalah tidak benar, karena **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai guru yang tidak punya waktu untuk mengelola atau menggarap tanah waris;

4. Bahwa tidak benar **NAMA ORANG** adalah seorang penjual kain batik dan Petani dan bukan pejabat Kepolisian Resort KABUPATEN PURBALINGGA, sedangkan Istrinya **NAMA ORANG** penjual minyak klentik / minyak goreng, sedangkan yang menjadi Kapolsek KABUPATEN PURBALINGGA adalah mertua dari **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG**, jadi bukan **NAMA ORANG** yang menjadi anggota Polri;

5. Bahwa tidak benar apabila **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** membagi waris pada tahun 2007 (02 Mei 2007) karena **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** jatuh sakit dari bulan September 2006 sepulang mengikuti wisuda anaknya sehingga harus masuk rumah sakit dan tidak pernah keluar rumah karena susah untuk berjalan dan setiap hari didampingi oleh istrinya bernama NAMA ORANG;

6. Bahwa tidak benar **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** mengalihkan hak tanah karena mereka hanya mempunyai rumah dan tidak mempunyai tanah yang lain;

- Rumah dari NAMA ORANG Bin NAMA ORANG adalah pembelian dari NAMA ORANG sendiri yang membeli dari mantan lurah NAMA ORANG yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan pribadi, meminjam uang koperasi guru dan menjual perhiasan;

- Rumah NAMA ORANG Bin NAMA ORANG adalah tanah pemberian orang tua istri (mertua) NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

yang menguasai harta waris dari NAMA ORANG dan NAMA ORANG adalah para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan Turut Tergugat I;

7. Bahwa oleh karena NAMA ORANG Bin NAMA ORANG Direja / Ibu kandung para Tergugat yang merubah nama obyek sengketa dari nama **NAMA ORANG** menjadi atas nama Turut Tergugat I / **NAMA ORANG** tanpa seijin dari para Penggugat yang kemudian perubahan tersebut dijadikan dasar

Halaman 71 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai obyek sengketa seluruhnya sehingga sangat merugikan para Pengugat dan tidak dimasukkannya ibu kandung para Penggugat karena ibu kandung para Penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor: 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan *"hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siap- siapa yang digugatnya"*;

8.Bahwa karena para Tergugat tidak mau membagi atas tanah waris yang menjadi objek sengketa dan tidak ada itikat baik dari para Tergugat untuk membagi waris atas harta waris tersebut, maka para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris agar pembagiannya jelas sesuai undang-undang yang berlaku;

9.Bahwa gugatan pembagian harta waris ini muncul bukan karena ada permasalahan hutang piutang antara orang tua para Penggugat (NAMA ORANG) dan TERGUGAT I / Tergugat I, akan tetapi karena hak waris dari para Penggugat yang masih dikuasai oleh para Tergugat sampai saat ini;

10.Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sudah melakukan mediasi beberapa kali mediasi di KABUPATEN PURBALINGGA yang dihadiri Kepala Kelurahan yang saat itu menjabat dan beberapa staff namun tidak ada hasil, setelah beberapa hari para Tergugat bersedia membaginya dengan **luas 40 ubin untuk dua keluarga** dan itu ditolak oleh para Penggugat, setelah beberapa hari para Tergugat **menaikan jadi 80 ubin untuk 2 keluarga** dan hal tersebut ditolak oleh para Penggugat karena tidak terjadi kesepakatan maka diadakan **mediasi kedua** yang berlokasi di KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 10 Agustus 2023 yang dihadiri langsung oleh kepala Kelurahan Situ Utami S. Sos dan Staff dengan hasil yang di peroleh saat mediasi yaitu **menyatakan tanah tersebut adalah tanah waris dari NAMA ORANG yang mana para Tergugat mengakuinya dan siap untuk membagi tanah waris tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak mau menandatangani Berita Acara Kesepakatan dan beberapa hari kemudian hanya bersedia membagi 100 ubin itupun mendapatkan bagian belakang dan hal ini jelas ditolak oleh para Penggugat**, hal tersebut juga diucapkan oleh **para Tergugat**

Halaman 72 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mediasi pertama di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA bahwa **para Penggugat** menyampaikan **pihak para Penggugat** meminta tanah waris dengan suka rela yang akhirnya para Tergugat memberikan dari 40 ubin, 80 ubin, 100 ubin di belakang dan hal tersebut jelas ditolak oleh **para Pengugat** karena pembagian tersebut tidak berdasarkan hukum waris mengenai pembagian harta waris, jadi dengan hal ini menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah waris dari NAMA ORANG yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat, oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

11.Bahwa gugatan para Pengugat sangat jelas, adapun tentang alamat yang ditujukan kepada Tergugat II / TERGUGAT II merupakan alamat yang diketahui oleh para Penggugat dan sudah dilakukan perbaikan atas kekeliruan tersebut sehingga yang benar adalah di KABUPATEN PURBALINGGA, sehingga cukup sebagai koreksi/ralat saja, apalagi Tergugat juga masih tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, gugatan para Penggugat sampai kepada Tergugat II/TERGUGAT II, sehingga gugatan para Penggugat tidak salah alamat;

12.Bahwa gugatan para Penggugat telah sampai ke pihak-pihak yang dituju / kepada para Tergugat dan Turut Tergugat dan sudah hadir dengan diwakili oleh kuasanya sehingga gugatan para Penggugat tidak salah pihak (orang) / *error in persona, litis consortium* dan gugatan tidak kabur (*obscuur libel*) dan gara Tergugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, dan tidak dimasukkannya ibu kandung para Penggugat karena ibu kandung para Penggugat tidak menghaki tanah objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan “ ***hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siap- siapa yang digugatannya***” untuk itu para Tergugat yang menyebutkan *error in persona, litis consortium* dan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 73 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa memang ada kesalahan penulisan pada petitum nomor 2 (dua) dan yang benar sesuai pada posita yaitu bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, keduanya meninggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sehingga cukup sebagai koreksi/ralat saja;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat (**Penggugat I s/d Penggugat X**) sudah membuktikan dalil gugatannya dengan didukung oleh bukti- bukti dan saksi-saksi.

2. Bahwa para Penggugat (**Penggugat I s/d Penggugat X**) sudah membuktikan dalil gugatannya yang didukung dengan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi yang menyatakan bahwa di KABUPATEN PURBALINGGA, pernah hidup sepasang suami isteri bernama alm. NAMA ORANG dengan almh. NAMA ORANG yang dan dari perkawinan alm. NAMA ORANG dengan almh. NAMA ORANG mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

2.1 NAMA ORANG Bin NAMA ORANG.

2.2 NAMA ORANG Bin NAMA ORANG.

2.3 NAMA ORANG Bin NAMA ORANG.

3. Bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, keduanya meninggal di KABUPATEN PURBALINGGA;

4. Bahwa oleh karena NAMA ORANG telah meninggal dunia dan kNAMA ORANGga anaknya yaitu:

4.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG.

4.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG.

4.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG.

Juga sudah meninggal dunia, maka sebagai ahli warisnya adalah anak-anak dari **NAMA ORANG**, **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG**, yaitu para **Penggugat dan para Tergugat**;

5. Bahwa harta waris adalah peninggalan dari alm. **NAMA ORANG** dengan almh. **NAMA ORANG** juga meninggalkan harta waris yaitu berupa



sebidang tanah sawah masih dikuasai oleh **para Tergugat** yaitu tanah sawah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P : XXX a/n.

TURUT TERGUGAT I, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs.;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

6. Bahwa oleh karena **para Penggugat** adalah anak-anak dari **NAMA ORANG dan NAMA ORANG** dan **para Tergugat** adalah anak-anak dari **NAMA ORANG**, maka bagian waris yang diterima oleh orang tua (orang tua para Penggugat dan orang tua para Tergugat) masing-masing adalah 1/3 bagian dari harta waris yang disengketakan;

7. Bahwa harta waris yang disengketakan pada sekitar tahun 1997 telah dirubah bukti pembayaran Pajaknya / SPPT. PBB dari atas nama **NAMA ORANG** menjadi atas nama Turut Tergugat I / **TURUT TERGUGAT I** dan dasar dari perubahan pembayaran Pajaknya/ SPPT. PBB tersebut dijadikan dasar oleh para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa oleh karena itu sangat beralasan **para Tergugat** dihukum untuk membagi tanah waris yang menjadi objek sengketa kepada **para Penggugat** sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau masing- masing baik **para Penggugat** dan **para Tergugat** mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan dilokasi (*decente*) diperoleh fakta bahwa memang objek sengketa ada yaitu berupa tanah sawah yang di atasnya beridiri sebuah bangunan permanen terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P : XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;

Halaman 75 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs dan NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

Bahwa batas tanah Sebelah Selatan yaitu tanah milik NAMA ORANG cs, ternyata bagian belakang di jual kepada NAMA ORANG, sehingga **batas Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs dan NAMA ORANG.**

9. Bahwa berdasar pada hasil jawab-jinawab, yang dilanjutkan serta dikuatkan dengan bukti saksi - saksi, ada 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

9.1. **Suratman**, Saksi para Penggugat, menerangkan:

- Saksi dahulu adalah anggota BAMUDES (Badan Musyawarah Desa), Saksi tau/kenal dengan **NAMA ORANG** dan mengetahui ke-3 (tiga) anaknya yang bernama **NAMA ORANG**, **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG**, Saksi kenal **NAMA ORANG** dan pernah bertemu, Saksi kenal dengan anak yang pertama bernama **NAMA ORANG** dan kenal dengan anak-anak NAMA ORANG / ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Saksi juga kenal dengan **NAMA ORANG** dan kenal dengan anak-anak NAMA ORANG/ayah kandung para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V), tidak kenal / tidak tau anak-anak dari **NAMA ORANG**/ayah kandung para Penggugat (Penggugat VI s/d Penggugat X) karena beda desa.
- Saksi adalah tetangga **NAMA ORANG** karena satu desa dan sawah milik Saksi bersebelahan dengan sawah milik **NAMA ORANG** yang sekarang menjadi objek sengketa, dan Saksi meyakini tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah waris peninggalan **NAMA ORANG** dan belum dibagi, karena sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa setelah **NAMA ORANG** meninggal dunia, yang menggarap sawah objek sengketa bergantian antara **NAMA ORANG**/ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan **NAMA ORANG**/ayah kandung para Penggugat (Penggugat VI s/d Penggugat X), sedangkan **NAMA ORANG**/ayah

Halaman 76 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



kandung Penggugat I s/d Penggugat V tidak menggarap tanah objek sengketa karena NAMA ORANG sibuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa.

- Saksi juga mengetahui kalau **NAMA ORANG**/ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meninggal dunia karena kesambar petir di sawah objek sengketa.

- Saksi juga menjadi saksi pada saat terjadinya mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan di karena Saksi dipanggil oleh kepala lurah untuk dijadikan sebagai saksi hidup dan penengah karena Saksi sangat mengetahui sejarah tanah objek sengketa dan pada saat mediasi/musyawarah dihadiri juga oleh BABINKABTIBMAS dan BABINSA serta perangkat kelurahan, dan pada saat mediasi tersebut pihak dari **para Tergugat** sudah mengakui tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari **NAMA ORANG**, dan **para Tergugat** siap untuk membaginya dan akan dilakukan di rumah saja, sehingga sepengetahuan Saksi objek sengketa sudah di bagi, ternyata sampai sekarang para Tergugat tidak mau membagi yang ahirnya sampai ke pengadilan.

- Saksi dahulu adalah anggota BAMUDES (Badan Musyawarah Desa) sehingga Saksi sangat mengetahui riwayat tanah-tanah yang berada di KABUPATEN PURBALINGGA, tanah objek sengketa awalnya lebih dari 200 ubin karena diminta oleh Pemerintah untuk sumbangsih ada untuk pembangunan sekolah, terminal, stadion dan ada juga yang berdasarkan kesepakatan desa ada tanah yang dibuat untuk dogleg / tanah yang disewakan ke pabrik gula luasnya \pm 80 ubin, ada tanah kering \pm 70 ubin yang akhirnya berdasarkan kesepakatan desa diukur melalui BAMUDES hanya dapat bagian kurang lebih 200 ubinan per tanah.

9.2. NAMA ORANG, Saksi para Penggugat, menerangkan:

- o Saksi adalah tetangga di KABUPATEN PURBALINGGA dan mengenal ke 3 (tiga) anak **NAMA ORANG** yang bernama **NAMA**

Halaman 77 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



ORANG, NAMA ORANG dan **NAMA ORANG**, saksi juga mengenal anak-anak dari **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG**, akan tetapi tidak kenal dengan anak-anak **NAMA ORANG** yaitu Penggugat VI s/d Penggugat X karena beda kelurahan.

- Saksi dahulu mempunyai sawah, dan sawahnya sebelah selatan dari tanah objek sengketa, akan tetapi tidak berdempetan dengan tanah objek sengketa dan Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa.

- Sepengetahuan Saksi **dahulu** penggarapan tanah sawah objek sengketa bergantian antara **NAMA ORANG**/ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan **NAMA ORANG**/ayah kandung para Penggugat (Penggugat VI s/d Penggugat X), kecuali **NAMA ORANG**/ayah kandung para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) tidak menggarap tanah objek sengketa karena **NAMA ORANG** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Saksi mengetahui luas tanah sawah objek sengketa \pm 200 ubin dan sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari **NAMA ORANG** dan belum dibagi, saat ini tanah sawah objek sengketa yang mengerjakan adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / anak-anak dari **NAMA ORANG**.

9.3. Rhianndhini K, Saksi para Penggugat, menerangkan:

- Saksi juga hadir menjadi saksi pada saat mediasi ke 2 (dua) di KABUPATEN PURBALINGGA tanggal 10 Agustus 2023 yang juga dihadiri langsung oleh kepala Kelurahan yaitu Situ Utami, S. Sos, Staff BABIN dan BABINSA, dengan hasil yang diperoleh yaitu:

- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah waris/ peninggalan dari **NAMA ORANG** yang mana **para Tergugat** mengakuinya dan siap untuk membagi tanah waris tersebut:
- Sepakat untuk bersama-sama melegalkan untuk sertipikat;

Halaman 78 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Walaupun SPPT TURUT TERGUGAT I bukan kepemilikan;

- Menggarap tanah objek sengketa secara bergantian;

Akan tetapi pada saat mediasi tidak dibuatkan berita acara dan akhirnya berita acara disusulkan tetapi setelah berita acara sudah dibuatkan pihak para Tergugat tidak mau menandatangani, kemudian pada mediasi ke 3 (tiga) pada tanggal 28 November 2023 pihak para Tergugat tidak datang.

- Saksi juga yang menemukan Letter C dengan Blok XXX Persil nomor 56 atas dasar informasi dari BPN bahwasannya tanah objek sengketa dimungkinkan antara Persil nomor 55 atau 56 dan akhirnya ditemukan Persil dengan nomor 56 tersebut.

Bahwa dari bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat terdapat kesesuaian yang jelas bahwa tanah objek sengketa adalah tanah waris yang belum dibagi sehingga para Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membagi harta waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian;

10. Bahwa selain para Penggugat menghadirkan saksi-saksi, para Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

10.1 NAMA ORANG, Saksi para Tergugat, menerangkan:

- Saksi adalah pensiunan Sekretaris Kelurahan di KABUPATEN PURBALINGGA dari tahun 2007 – 2017, Saksi menerangkan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi polo goro jual beli antara TERGUGAT I / Tergugat I sebagai pembeli dan 2 (dua) saudaranya sebagai penjual, saksi tidak tau jual beli atau waris dan sepengetahuan Saksi polo goro hanya dikenakan pada jual beli tanah dan tanah waris tidak ada polo goro dan juga bukan sebagai biaya untuk pengukuran karena pengukuran tidak disertakan kwitansi karena hanya bersifat sukarela, menurut Saksi polo goro tersebut yang membeli TERGUGAT I / Tergugat I dan yang menjual 2 (dua) saudaranya, yang datang ke kantor kelurahan untuk meminta tandatangan yaitu TERGUGAT I / Tergugat I datang sendirian, Saksi

Halaman 79 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



tidak mengetahui proses transaksi, hanya menggambar sketsa pembagian tanah tersebut dan Saksi tidak tahu sejarah tanah yang saat ini menjadi objek sengketa.

10.2 NAMA ORANG, Saksi para Tergugat, menerangkan:

- Saksi adalah Staf Kasi Pemerintah waktu pengukuran dihadiri oleh **NAMA ORANG** dan keluarga, **NAMA ORANG** hadir tanpa ada keluarga, sedangkan **NAMA ORANG** tidak hadir, mengukur berdasarkan Letter C TERGUGAT I, Cs., Saksi tidak tahu asal usul Letter C tahun 1973, sedangkan TERGUGAT I lahir tahun 1966.

10.3 NAMA ORANG, Saksi para Tergugat, menerangkan:

- Saksi / Istri dari Tergugat II, bahwa sawah panen dibagi 3 (1 tahun 2 kali panen);
- Selalu memberikan hasil panen tidak tau berapa yang diberikan kepada Penggugat, dan kadang Penggugat meminta uang juga (kata suami Saksi);
- Saksi tidak tau sejarahnya / tidak tau sejarah tanah objek sengketa;

10.4 NAMA ORANG/ Anak dari Tergugat I, Saksi para Tergugat, menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut milik bapaknya yang bernama **TERGUGAT II/ Tergugat I** dan selalu memberikan hasil panen kepada Penggugat;
- Saksi menceritakan hutang piutang yang terjadi antara istri dari NAMA ORANG/ **NAMA ORANG** dengan **TERGUGAT II/ Tergugat I** yaitu hutang di Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kemudian hutang disebut dibagi 2 (dua) untuk melunasi pinjaman milik bapak di leasing, **TERGUGAT II/ Tergugat I** sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisa uang pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Ibu NAMA ORANG. Setelah terjadinya macet dan pada saat mediasi ke 2 sisa hutang NAMA ORANG Rp2.800.000,00 (dua juta delapan

Halaman 80 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



ratus) sudah mau dilunasi akan tetapi pihak Tergugat I / TERGUGAT I tidak mau menerima karena harus Ibu NAMA ORANG sendiri yang datang ke rumah.

Bahwa bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh **para Tergugat** tidak saling mendukung bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak mengetahui asal usul atau sejarah objek sengketa, **sehingga keterangan saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;**

11. Bahwa oleh karena **para Tergugat** dan **Turut Tergugat I** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah waris objek sengketa dan menikmati hasil nya, maka para Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun moril sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa perbuatan para Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah menikmati hasil dari tanah sawah bagian waris para Penggugat, yang apabila diperhitungkan sejak Tahun 1977 sampai sekarang (tahun 2024) atau selama 27 tahun, hasil setiap tahunnya sebanyak $\text{Rp}15.000.000,00 \times 27 = \text{Rp}405.000.000,00$ (empat ratus lima juta) maka sudah sepantasnya apabila **para Tergugat** dihukum untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita oleh **para Penggugat**.

b. Kerugian moril

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan **para Tergugat** maka **para Penggugat** mengalami kerugian moril berupa perasaan tertekan, capek pikiran, lelah dan terganggunya ketentraman kehidupan para Penggugat yang tidak ternilai harganya, akan tetapi bila harus disetarakan dengan uang tidak kurang dari $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin akan keberhasilan gugatan ini, **para Penggugat** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA kiranya berkenan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa.

Halaman 81 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



13. Bahwa untuk menghindari **para Tergugat** menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini maka **para Penggugat** mohon agar kepada **para Tergugat** dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan **para Tergugat** memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini.

14. Bahwa oleh karena gugatan **para Penggugat** didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka **para Penggugat** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain/ banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pendahuluan

- Menolak pendahuluan **para Tergugat** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan **para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun 1954 dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun 1962 dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah dan bangunan permanen di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik **NAMA ORANG**;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik **NAMA ORANG**, cs dan **NAMA ORANG**;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Bahwa sesuai pemeriksaan dilokasi (*decente*) batas tanah sebelah Selatan yaitu tanah milik **NAMA ORANG** cs, ternyata bagian belakang dijual kepada



NAMA ORANG, sehingga **batas Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs dan NAMA ORANG**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

3. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I** dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. **TERGUGAT I** (Tergugat I)
- b. **TERGUGAT II** (Tergugat II)
- c. **TERGUGAT III** (Tergugat III);

4. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 4.1. **PENGUGAT I** (Penggugat I);
- 4.2. **PENGUGAT II** (Penggugat II);
- 4.3. **PENGUGAT III** (Penggugat III);
- 4.4. **PENGUGAT IV** (Penggugat IV);
- 4.5. **PENGUGAT V** (Penggugat V);

5. Menyatakan hukumnya bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 5.1. **PENGUGAT VI** (Penggugat VI);
- 5.2. **PENGUGAT VII** (Penggugat V);
- 5.3. **PENGUGAT VIII** (Penggugat VIII);
- 5.4. **PENGUGAT IX bin NAMA ORANG** (Penggugat IX);
- 5.5. **PENGUGAT X** (Penggugat X);

6. Menyatakan hukumnya bahwa ke tiga anak kandung **alm. NAMA ORANG** dengan **almh. NAMA ORANG** yang bernama:

- 6.1. **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;**
- 6.2. **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;**

Halaman 83 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



6.3.NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

Sudah meninggal dunia, sehingga yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

7. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris pengganti yang sah yang berhak mewaris atas harta waris peninggalan **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** dan berhak mewaris atas harta peninggalan tersebut pada petitum angka 2.

8. Menyatakan hukumnya bahwa para Tergugat menguasai harta waris tersebut pada petitum angka 2 yang belum dibagi kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan bagian tanah waris yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada para Penggugat atau masing masing baik para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan 1/3 (seper tiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa seketika dan tanpa syarat .

10. Menghukum kepada **para Tergugat** (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat.

11. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA.

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verzet maupun kasasi.

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menghukum kepada **Turut Tergugat** untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat dalam perkara ini.

➤ Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Pendahuluan

Gugatan pembagian harta waris NAMA ORANG, telah melalui rangkaian persidangan yang sudah sangat cukup untuk menarik sebuah kesimpulan sebuah perkara, nilai substansi keperdataan adalah Para Pihak, oleh sebab itu para Tergugat memilih untuk mewacanakan terlebih dahulu aspek historis sengketa a quo, termasuk mensikapinya aspek yuridis formilnya.

Kenapa **para Tergugat tidak memilih untuk eksepsi**, dan kami yakin Majelis Hakim memeriksa perkara mengerti dan paham apa yang kami pilih, sekalipun ruang untuk eksepsi ada, kami tidak melakukan itu.

Nilai substansinya bukan menang atau kalah, tetapi lebih pada nilai kepastian atas penerapan hukum waris itu sendiri, oleh sebab itu perlunya kecermatan untuk menilai perkara a quo, janganlah kita terbuai dengan sebuah dalil-dalil yang menyesatkan serta mengabaikan hukumnya, kami yakin Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo akan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Pokok Perkara

1. Bahwa, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada jawaban dan duplik para Tergugat, gugatan mengandung cacat formil (Pasal xxx8 HIR) dimana para Penggugat tidak menyebutkan pihak para Tergugat secara lengkap, baik nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, bahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pun tidak dicantumkan.

2. Bahwa, Tergugat II, yang bernama NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, error in person, dalam gugatannya para Penggugat, Tergugat II adalah TERGUGAT II, dengan alamat Tergugat II beralamat di RT.005 RW.005, KABUPATEN PURBALINGGA, tidak seperti yang disebutkan oleh para Penggugat.

Halaman 85 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tumpang tindih dalil yang disampaikan oleh para Penggugat menjadi bukti yang tidak bisa ditawarkan tentang kematian Ahli Waris dan Istrinya yang bernama NAMA ORANG, sebab kematian seorang Pewaris juga akan menentukan Ahli Warisnya, sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan dalam jawaban para Tergugat tanggal 22 Agustus 2024, Pendahuluan halaman 4, baris 12.

4. Alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari para Penggugat:

- Alat bukti yang disampaikan oleh pihak para Penggugat sebanyak 18 alat bukti, tetapi lebih pada kelengkapan administrasi **bukan sebagai pembuktian atas dalil gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat atas Gugatan Pembagian Harta Waris.**

- Alat bukti P.xxx, Surat Keterangan Susunan Keluarga Ahli Waris Nomor: xxx/ UM/1/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan KABUPATEN PURBALINGGA, yang semestinya dikuatkan oleh Camat setempat namun para Penggugat tidak melakukannya, sebagai Alat Bukti, untuk membuktikan **alm. NAMA ORANG, memiliki ahli waris 3 orang** yaitu NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG, atas perkara a quo semestinya para ahli waris NAMA ORANG yaitu para Penggugat, artinya para Penggugat tidak konsisten dengan dalil yang disampaikan dalam gugatannya, **ketika gugatan a quo diajukan para ahli waris NAMA ORANG, sudah meninggal dunia semua.**

- Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, Riyandhini K, NAMA ORANG Ahmad, dan Suratman, ke-3 (tiga)nya dibawah sumpah, saksi Suratman menerangkan obyek waris NAMA ORANG, namun tidak logika tentang waktu kematian NAMA ORANG, pada tahun 1954, sementara Saksi masih umur 9 tahun sesuai identitas diri Saksi.

5. Alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari para Tergugat:

- Para Tergugat menyampaikan alat bukti tertulis sebanyak 9 (sembilan) alat bukti, salah satunya adalah bukti kwitansi pembayaran pologoro waris tanah sawah dari alm. Mardjuki seluas 218 ubin, di jalan Grecol yang dikeluarkan oleh KABUPATEN PURBALINGGA tanggal 2 Mei

Halaman 86 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, ditandatangani oleh Kepala Rijadi PurwNAMA ORANG menjadi bukti yang kuat dan tak terbantahkan obyek sengketa bukan obyek waris NAMA ORANG, namun obyek waris alm. Mardjuki kepada anak-anaknya yaitu para Tergugat.

- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yakni Ahmat NAMA ORANG dan NAMA ORANG, keduanya menerangkan kwitansi pologoro adalah legal, sah, dan benar yang dikeluarkan oleh KABUPATEN PURBALINGGA.
- Saksi bernama Ahmad NAMA ORANG juga menerangkan pengukuran obyek sengketa, atas permohonan TERGUGAT I cs. (Para Tergugat) dan NAMA ORANG sebagai Ayah Kandung dari Penggugat I, II, III, IV dan V.
- Saksi dari pihak keluarga para Tergugat bernama NAMA ORANG dan NAMA ORANG, menerangkan tentang hasil panen sawah (obyek sengketa) bahwa setiap panen selalu orang tua atau keluarga para Penggugat diberi bagian panen.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas para Tergugat sampaikan, para Tergugat memohonkan melalui Kuasa Hukumnya kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo, di Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan pembagian harta waris para Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2. Mencabut Putusan Sela pada tanggal 22 Agustus 2024, mengenai Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), uit voor baarbij voraad dan *dwangsom*.**
- 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat.**
 - Atau, Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ini, mempunyai pendapat yang berbeda, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 87 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama Turut Tergugat I, akan menyampaikan kesimpulan atas gugatan pembagian harta waris NAMA ORANG, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat tidak lengkap identitas pihak khususnya Turut Tergugat I, seperti NAMA ORANG ditulis TURUT TERGUGAT I Binti --, tidak mencantumkan tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, Nomor Induk Kependudukan (NIK), cacat formil.
2. Bahwa, identitas diri Turut Tergugat I, sudah dibuktikan dengan alat bukti tertulis sebanyak 3 alat bukti tertulis dengan kode Turut Tergugat I (TT I).

Bahwa Turut Tergugat II dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Penggugat tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan Nomor 1096/SK/2024 tanggal 4 Juli 2024 dan surat kuasa khusus para Tergugat tanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan xxx88/SK/2024 tanggal 18 Juli 2024, surat kuasa khusus Turut Tergugat I tanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan xxx88/SK/2024 tanggal 18 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Halaman 88 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat, para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **non Hakim** bernama Titi Hadiah Milihani, S.H., namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan para Penggugat bahwa **yang menjadi pokok sengketa gugatan** para Penggugat adalah para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan para Turut Tergugat terhadap harta warisan dari almarhum **NAMA ORANG** yang meninggal dunia pada **pada sekitar tahun 1954** dan **NAMA ORANG** yang meninggal dunia pada sekitar tahun **1962** dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah **dan bangunan permanen** di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs.;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Halaman 89 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau sNAMA ORANG tidak-tidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat sebagaimana dalam jawaban secara tertulis tanggal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** adalah suami isteri hidup bersama di KABUPATEN PURBALINGGA dan dari perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
 - 2) NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
 - 3) NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
2. Bahwa **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun **1954** dan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada sekitar tahun **1962**, keduanya meninggal di KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa anak pertama yang bernama **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I Binti NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) TERGUGAT I (Tergugat I);
 - 2) TERGUGAT II (Tergugat II);
 - 3) TERGUGAT III (Tergugat III);
4. Bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, selama hidupnya menikah dengan NAMA ORANG, dan meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) PENGGUGAT I.
 - 2) PENGGUGAT II.
 - 3) PENGGUGAT III.
 - 4) PENGGUGAT IV.
 - 5) PENGGUGAT V.
5. Bahwa NAMA ORANG sebagai Janda almarhum NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG, masih hidup tinggal bersama anaknya.

Halaman 90 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, alias NAMA ORANG menikah dengan NAMA ORANG, dan NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018, dengan meninggalkan anak sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu:

- 1) PENGGUGAT VI.
- 2) PENGGUGAT VII.
- 3) PENGGUGAT VIII.
- 4) PENGGUGAT IX Bin NAMA ORANG.
- 5) PENGGUGAT X.

7. Bahwa Istri dari NAMA ORANG, bernama NAMA ORANG, dan saat ini tinggal bersama anak kandungnya yang bernama PENGGUGAT VI.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat telah nyata-nyata dibantah oleh para Tergugat, Turut Tergugat I kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR *"barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka kepada para Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: Suratman Bin Madarja, NAMA ORANG, dan NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.9** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat I sampai Penggugat IX adalah benar;

Menimbang, bahwa bukti **P.10**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 91 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa **Penggugat X** beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, namun hadir dalam persidangan dan kehadirannya pada persidangan lanjutan telah dikuasakan kepada Kuasa Hukum, serta tidak ada bantahan pihak Tergugat maka dinyatakan alamat Penggugat X telah terwakili dengan alamat Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa **bukti P.xxx** (Foto Kopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Ahli Waris Nomor: XXX tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah KABUPATEN PURBALINGGA), berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, berarti hal ini merupakan **segala sesuatu yang tidak dibantah sama dengan diakui**, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, membuktikan bahwa **NAMA ORANG** dengan **NAMA ORANG** sebagai suami isteri telah meninggal dunia dan telah mempunyai 3 (tiga) ahli waris yang bernama:

1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa **bukti P.12** (Foto Kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXX tanggal 9 Mei 2012 atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh A.n. Lurah KABUPATEN PURBALINGGA, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, KABUPATEN PURBALINGGA), berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, berarti hal ini merupakan **segala sesuatu yang tidak dibantah sama dengan diakui**, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, membuktikan bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA;

Menimbang, bahwa **bukti P.13**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 92 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012;

Menimbang, bahwa **bukti P.14** (Foto Kopi Surat Kematian Turunan Nomor: XXX tanggal 12 Juni 2023 atas nama NAMA ORANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA), berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, berarti hal ini merupakan **segala sesuatu yang tidak dibantah sama dengan diakui**, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, membuktikan bahwa NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa **bukti P.15** (Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP: XXX tanggal 17 Januari 2023 atas nama TURUT TERGUGAT I/Turut Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, KABUPATEN PURBALINGGA), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa yang membayar pajak atas tanah sawah objek sengketa adalah TURUT TERGUGAT I/Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa **bukti P.16** (Foto Kopi Letter C Nomor XXX, atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA), berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, membuktikan bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah Desa / KABUPATEN PURBALINGGA, Atas Nama Wajib Pajak: NAMA ORANG No. XXX. Kelas Desa II, sebagai tanah basah (sawah), sebagai berikut:

1. Luas tanah sawah 05840 m², (data awal Buku Tanah Desa).
2. Luas tanah sawah terjadi mutasi dengan luasan 01540 m², tanpa ada keterangan siapa yang mengalihkan dan kapan dialihkan. Tersisa luasan tanah atas nama NAMA ORANG, seluas 4500 m²;

Menimbang, bahwa **bukti P.17** (Foto Kopi Denah Peta Blok 49 letak obyek sengketa, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA),

Halaman 93 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **bukti P.18** (Foto Kopi Denah Sawah objek sengketa sesuai dengan Denah Peta Blok 49), berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazagelen, **menerangkan** bahwa letak objek sengketa berupa sebidang tanah sawah di atasnya adalah terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 5.840 \text{ m}^2$, (panjang $\pm 150,8 \text{ m}$, lebar $\pm 37,7 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah NAMA ORANG; (sekarang milik NAMA ORANG);
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah NAMA ORANG; (sekarang milik NAMA ORANG cs.);
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat, saksi 1 (Suratman Bin Madarja), saksi 2 (NAMA ORANG), dan saksi 3 (NAMA ORANG) yang masing-masing saksi telah menjelaskan sebagai berikut:

Saksi I Penggugat

- Saksi adalah tetangga NAMA ORANG, Saksi adalah asli orang KABUPATEN PURBALINGGA, satu RT. dengan NAMA ORANG, Saksi juga tetanggaaan penggarap sawah dengan NAMA ORANG;
- NAMA ORANG yang mempunyai anak NAMA ORANG, NAMA ORANG dan NAMA ORANG, itu mempunyai harta setahu Saksi punya cuma satu sawah di KABUPATEN PURBALINGGA, yang dulu asal usul sawah NAMA ORANG di KABUPATEN PURBALINGGA dibagi-bagi, antara lain untuk pembangunan perumahan yang baru yang dekat terminal (namanya tanah **garing**) itu 70 (tujuh puluh) ubin, untuk **dogleg** (tanah yang disewa pabrik untuk ditanami tebu) seluas 8 (delapan) ubin, **dan yang terakhir tanah sawah seluas 200 (dua ratus) ubin lebih.**
- Bahwa Saksi **tidak tahu** itu tiga-tiganya sudah dibagi waris sama ahli waris apa belum, Saksi **kira** tanah sawah itu belum dibagi-bagi waris, karena sebagai tetangga Saksi belum pernah tahu kalau mereka sudah bagi-bagi waris;

Halaman 94 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan NAMA ORANG berupa sawah di KABUPATEN PURBALINGGA yang luasnya sekitar 200 (dua ratus) ubin tersebut, sekarang kalau yang Saksi tahu itu sebagian sudah ada rumah, **rumahnya ada baru** satu, yang menempati rumah itu adalah anaknya NAMA ORANG bin NAMA ORANG;
- Bahwa setelah NAMA ORANG meninggal pada tahun 1973, yang menggarap sawah itu adiknya yang namanya NAMA ORANG (NAMA ORANG), karena waktu itu Saksi sedang nggarap sawah Saksi, NAMA ORANG juga sedang menggarap sawah itu, dan sepertinya digilir dengan NAMA ORANG meskipun pas girilrannya tidak bisa menggarap karena kesibukannya sebagai seorang guru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah itu belum dijual belikan;

Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi adalah tetangga sawahnya NAMA ORANG;
- Bahwa saat meninggal NAMA ORANG ada meninggalkan harta berupa tanah sawah luasnya kurang lebih 200 ubin, batas-batasnya berikut:
 - Sebelah Utara batasnya dengan Parto;
 - Sebelah Selatan NAMA ORANG / NAMA ORANG;
 - Sebelah Timur jalan besar, aspal;
 - Sebelah Barat selokan;
- Bahwa setelah NAMA ORANG meninggal, sekarang yang menggarap sawahnya anaknya NAMA ORANG namanya TERGUGAT I, kadang adiknya TERGUGAT I; pernah digarap NAMA ORANG, kalau NAMA ORANGno tidak bisa nggarap karena Guru jadi tidak sempat menggarap;
- Bahwa waktu masih hidup NAMA ORANG, yang menggarap NAMA ORANG terus, pernah NAMA ORANG nggarap, giliran, sedangkan NAMA ORANG karena menjadi Guru jadi tidak pernah nggarap;
- Bahwa anak-anak NAMA ORANG dan anak-anak NAMA ORANG tidak pernah nggarap sawah itu;

Halaman 95 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Bahwa NAMA ORANG selain punya tanah sawah, masih punya tanah yang lain tetapi sudah dijual, yang sekarang peninggalannya hanya tanah sawah itu; dan sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa Saksi tahunya tanah sawah itu punya NAMA ORANG dari dulu sejak Saksi kecil, karena NAMA ORANG yang menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa letak sawah Saksi dengan letak sawah NAMA ORANG itu tidak jauh, Selatannya, diselingi satu sawah milik Medja lalu sawah Saksi, tidak berhimpitan langsung dengan tanah sawahnya NAMA ORANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa berupa tanah sawah waris NAMA ORANG tersebut belum dibagi waris; Saksi kira sampai sekarang nggak pernah dibagi waris, karena masih digarap oleh anak-anak NAMA ORANG;

Saksi III Penggugat

- Saksi adalah teman Annisa RaNAMA ORANG, anak NAMA ORANG;
- Bahwa Saksi mendapat mandat dari Penggugat itu adalah semua dari keluarga alm. NAMA ORANG dan alm. NAMA ORANG, terkait adanya permasalahan waris yang belum selesai yang waktu itu menurut pengakuan dari keluarga tersebut sudah dilakukan mediasi pertama pada bulan Maret 2023;
- Bahwa NAMA ORANG mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah, merupakan harta warisan dari NAMA ORANG, orang tua dari NAMA ORANG, NAMA ORANG dan NAMA ORANG yang belum dibagi waris, tanah sawah tersebut belum bersertipikat, masih Letter C atau SPPT, **Letter C yang kami dapatkan atas nama NAMA ORANG**. BPN sendiri menjawab belum ada perubahan peralihan hak sampai saat ini kami mengurus, artinya memang masih belum bersertipikat dan tidak ada pengurusan apa pun, termasuk pengajuan pengukuran itu belum dilakukan;



- Bahwa terkait **Letter C** atas nama **TERGUGAT I**, adalah bukan **Letter C yang dimaksud**, bahwa **Letter C** atas nama **TERGUGAT I** adalah bukan terhadap **Letter C** terhadap objek sengketa tanah yang disengketakan, **ada lagi**, karena dari Warkah BPN tersebut Saksi mendapatkan arahan untuk dapat melihat dari **Letter C** Nomor: 55, 56 yang mana waktu itu kita sesuaikan dengan kematian alm. Bapaknya **TERGUGAT I** Cs yang meninggal tahun 1973;
- Bahwa **benar Letter C atas nama TERGUGAT I adalah bukan objek sengketa tersebut**, karena ketika kami akan meneruskan untuk membuat sertifikat dengan mendapatkan kelengkapan berkas dari semua ahli waris pun tidak bisa mengajukan dengan **Letter C tersebut, tetapi kalau yang Letter C Nomor 55, 56 benar ini terkait objek sengketa tersebut**;
- Bahwa tidak bisa proses mendapat sertifikat tanah, bahwa **rujukan tidak bisa atas nama NAMA ORANG dengan Nomor : XXX67 Buku Induk Tanah atau Ricikan atau Mutasi**, karena data yang didapatkan luasannya berbeda, nama juga berbeda, termasuk yang atas nama **TERGUGAT I cs belum diricikan**;
- Bahwa **maksudnya tidak bisa diurus di BPN itu ditolak**, karena waktu itu **Letter C yang disuguhkan itu belum Letter C yang dimaksud**. Sementara yang ada nama **TERGUGAT I** itu belum **Letter C** melainkan **Wajib Ipeda** dan hanya dengan dilengkapi **SPPT atas nama TURUT TERGUGAT I** yang mana sudah Saksi cek ke **Bakauda** sudah dilakukan **mutasi yang belum diketahui sampai hari ini yang peralihan haknya karena apa**, **Bakauda** tidak bisa menerangkan karena harusnya itu yang bisa menjawab adalah **Desa**. Kami juga sudah ke **KPP** menanyakan riwayat mengapa bisa diatas namakan **TURUT TERGUGAT I** sebagai **Menantu**, itu pun juga tidak ada data. Dari pengakuan **Bakauda** dan **KPP** menjelaskan bahwa yang penting kami sudah menjelaskan bahwa **SPPT bukan bukti milik**;
- Bahwa atas nama **TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I** ini dasarnya dari **Ipeda**, luasan antara **Buku Tanah** ini atas nama **NAMA ORANG** terus

Halaman 97 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



dengan TERGUGAT I cs dan SPPT atas nama TURUT TERGUGAT I luasannya berbeda, dan untuk membuktikannya dengan melakukan pengukuran ulang saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat, saksi 1 (Suratman Bin Madarja), saksi 2 (NAMA ORANG), dan saksi 3 (NAMA ORANG) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 1XXX HIR, dikuatkan dengan hasil descente, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti apa yang didalilkan para Penggugat bahwa **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah yang di atas sebagian tanah tersebut ada bangunan permanen baru di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Sebagai harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki), NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki), NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta 4 (empat) orang saksi yaitu: NAMA ORANG, NAMA ORANG, NAMA ORANG Binti NAMA ORANG dan NAMA ORANG binti TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa **bukti T.1, T.2 dan T.4** yang dikuatkan dengan **T.3** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **identitas Tergugat I** adalah TTL KABUPATEN PURBALINGGA, 5 Juli 1966. Umur 58 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : XXX. Pendidikan

Halaman 98 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir : SLTP, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Pernikahan : Nikah. Alamat : Jalan Kedondong RT 001 RW 005., KABUPATEN PURBALINGGA; **identitas Tergugat II** adalah TTL KABUPATEN PURBALINGGA, 28 Juli 1968, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : XXX. Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan, Status Pernikahan : Nikah. Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA; dan **identitas Tergugat III** adalah TTL KABUPATEN PURBALINGGA, 28 Juli 1971. Umur 53 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, NIK : XXX. Pendidikan Terakhir : SLTA, Pekerjaan : NAMA ORANGwan Swasta, Status Pernikahan : Nikah. Alamat : Jalan Kedondong RT 001 RW 005., KABUPATEN PURBALINGGA;

Menimbang, bahwa **bukti T.5** (Fotokopi kwitansi pembayaran Pologoro waris tanah sawah dari Sdr. TERGUGAT I tanpa nomor tanggal 2 Mei 2007 yang ditanda-tangani oleh Kepala KABUPATEN PURBALINGGA) berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen telah menerangkan bahwa adanya pembayaran sejumlah uang dari TERGUGAT I sejumlah Rp8XXX.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah sebagai biaya pologoro waris tanah dari almarhum Mardjuki seluas 218 ubin terletak di Jalan KABUPATEN PURBALINGGA, yang diterima oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA tanggal 2 Mei 2007;

Menimbang, bahwa **bukti T.6** (Fotokopi Buku Induk Tanah atas nama wajib pajak NAMA ORANG Nomor XXX dengan luas milik 05840 – 01540 = 4300.) dan **T.7** (Fotokopi Buku Induk Mutasi Tanah KABUPATEN PURBALINGGA Persil S: 56 dengan nomor Kohir 67 atas nama TERGUGAT I) berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, membuktikan bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah Desa / KABUPATEN PURBALINGGA, Atas Nama Wajib Pajak: NAMA ORANG No. XXX. Kelas Desa II, sebagai tanah basah (sawah), sebagai berikut:

1. Luas tanah sawah 05840 m², (data awal Buku Tanah Desa).
2. Luas tanah sawah terjadi mutasi dengan luasan 01540 m², tanpa ada keterangan siapa yang mengalihkan dan kapan dialihkan. Tersisa luasan tanah atas nama NAMA ORANG, seluas 4500 m²;

Halaman 99 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti T.8** (Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: XXX tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Mardjuki yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA), berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, berarti hal ini merupakan **segala sesuatu yang tidak dibantah sama dengan diakui**, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, membuktikan bahwa nama Mardjuki dalam KK an. TERGUGAT III, nama NAMA ORANG dalam KK an. NAMA ORANG, dan nama Marjuri dalam KK an. TERGUGAT I adalah satu orang atau orang yang sama yang bernama Mardjuki;

Menimbang, bahwa **bukti T.9** (Fotokopi Bukti Tanda Terima Hutang TERGUGAT I (Tergugat 1) dari BRI tanggal 10 September 2021, Dana Pencairan Kredit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp719.600,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), setiap bulan selama 36 bulan. Dengan nomor rekening: XXX. Sebagai Penjamin Atas Nama Kredit, yang dananya digunakan oleh NAMA ORANG, yaitu Ibu Kandung, para Penggugat I, II, III, IV dan V sampai dengan jatuh tanggal 10 September 2024), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya transaksi hutang atas nama TERGUGAT I dengan pihak BRI Unit A. Yani KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 10 September 2021 dengan kredit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp719.600,00 dalam jangka waktu 36 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat, saksi 1 (NAMA ORANG), saksi 2 (NAMA ORANG), saksi 3 (NAMA ORANG), dan saksi 4 (NAMA ORANG binti TERGUGAT I) telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Tergugat

- Bahwa Saksi Teman para Tergugat, yakni TERGUGAT I, TERGUGAT III dan NAMA ORANG putranya NAMA ORANG, dan Saksi bertugas sebagai Sekretaris Lurah dari tahun 2007 sampai dengan 2017;

Halaman 100 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang diajukan para Tergugat itu terkait hubungannya dengan masalah transaksi tanah **sawah** yang di **KABUPATEN PURBALINGGA** entah jual beli atau balik nama pasti dikenakan Pologoro, yaitu pungutan dari Kelurahan yang terkait dengan transaksi jual beli atau balik nama tanah; Resmi itu, kita mengeluarkan kwitansi ada tanda tangan Lurah dan stempel lurah;
- Bahwa kwitansi itu tidak dibawa ke Kecamatan, itu untuk di Kelurahan, yang menerima uangnya Lurah, yang memberi TERGUGAT I, yang datang ke kelurahan, jelasnya uang itu adalah untuk pologoro jual beli, bukan waris;
- Bahwa tanah itu luas keseluruhan 218 ubin, kalau dihitung meter, itu 218 ubin dikalikan 14 meter, sekitar 3.000an meter persegi;
- Bahwa kalau tertulisnya pologoro tanah waris, berarti terkait waris ya, namun sebetulnya tidak waris, jadi rupanya yang ngomong itu keliru, kalau Waris tidak dikenakan pologoro, yang dikenakan tanah jual beli dan balik nama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NAMA ORANG, sudah almarhum, ini proses jual beli, bukan waris, dan oleh karena tanah ini atas nama TERGUGAT I berarti yang menjual ya itu dua orang itu yang mendapat bagian dari tiga saudara yaitu Saudara TERGUGAT I itu, TERGUGAT III dan NAMA ORANG;
- Bahwa dari tiga itu yang membeli ya TERGUGAT I, waktu itu yang datang ke kelurahan dan yang ngasih uang ya TERGUGAT I itu, dan yang menjual saudaranya, karena yang datang TERGUGAT I berarti dia yang membeli dengan harga taksir, disini ditulis Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perubin, transaksi di kwitansi 2007, kalau menurut kwitansi ini;
- Bahwa asal-usulnya tanah, tadinya ya tanah waris dibagi orang tiga TERGUGAT I, TERGUGAT III terus yang satunya NAMA ORANG; TERGUGAT I yang membeli, yang menjual dua orang, saudaranya TERGUGAT I, ini Saksi membacanya dari kwitansi itu;
- Bahwa waktu itu kejadiannya tidak ditulis, Saksi sudah lupa, Saksi tidak tahu, Saksi hanya memahami baca kwitansi;

Halaman 101 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa alat bukti yang menemukan bahwa ada seorang TERGUGAT I saja, sekalipun di kwitansi TERGUGAT I, tetapi di data di tempat lain termasuk di mutasi tanah itu TERGUGAT I cs. **Dari keterangan Saksi tadi** bahwa yang membeli itu TERGUGAT I. Semetara kedudukannya TERGUGAT I ini satu kesatuan sama adik-adiknya yang bernama NAMA ORANG sama TERGUGAT III.
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pada waktu pembuatan kwitansi itu TERGUGAT III dengan NAMA ORANG hadir datang di Kelurahan;
- Bahwa **sepengetahuan Saksi di Kelurahan**nya itu hanya **kedatangan TERGUGAT I**, tetapi proses transaksinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terima uang adalah Desa langsung Kepala Desa, dan tidak melalui Saksi, adapun yang membuat kwitansi adalah Kasi Pemerintahan, dan waktu itu Saksi hanya nggambar-nggambar sketsa itu saja, yang lampiran kwitansi, itu yang nggambar-nggambar Saksi tapi itu datanya dari Kasi Pemerintahan, ini luasnya sekian-sekian;
- Bahwa masalah TERGUGAT I cs di alat bukti mutasi tanah, sementara Saksi tadi menerangkan bahwa **TERGUGAT I yang transaksi ada dua kegiatan setelah administrasi di Kelurahan dengan membayar, dan dengan pengukuran di lapangan**, dari keterangan prinsipal bahwa betul yang membayar TERGUGAT I cs, ketika di Kelurahan untuk **pologoro**, tetapi ketika terjadi kegiatan pengukuran Saksi tidak hadir. Di Mutasi Tanah Kelurahan TERGUGAT I cs., **yang dimaksud cs. ini adalah TERGUGAT I Tergugat 1, NAMA ORANG Tergugat 2 dan TERGUGAT III Tergugat 3;**
- Bahwa yang membeli **tidak TERGUGAT I cs**, maksudnya **yang membeli hanya TERGUGAT I saja dari kedua saudaranya**, dari harta peninggalan almarhum NAMA ORANG, karena almarhum NAMA ORANG mempunyai tiga anak, yang saat pengukuran **NAMA ORANG yang membagikan**, dan ada saksi NAMA ORANG (NAMA ORANG);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pembagian waris itu tidak ada pemberian uang Pologoro, yang ada itu biaya pengukuran;

Halaman 102 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebetulnya dalam aturan tidak ada biaya pengukuran tanah pembagian waris, itukan hanya pengukuran jadi uangnya hanya sukarela dari penjual atau yang minta diukur buat pihak kelurahan. **Tetapi kalau membaca kwitansi itu, itu berarti sudah ada semacam kayak surat dalam rangka tertib adminsitrasilah;**
- Bahwa memang ada kata-kata waris, pologoro waris, namun kalau Saksi itu memprediksi bukan waris;
- Bahwa administrasi di Kelurahan kalau pengukuran biasanya nggak memungut biaya, kalau memungut itu yang sifatnya pologoro, ada transaksi yang hubungannya dengan pologoro; **Meskipun tidak memungut tapi tetap ada biaya untuk biaya pengukuran dan tidak mengeluarkan kwitansi kalau untuk membuat itu;**
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejarah tanah sawah yang menjadi objek sengketa itu;

Saksi II Tergugat

- Bahwa tahun 2007 Saksi masih posisi sebagai Staf, Staf Kasi Pemerintahan di Kelurahan, waktu itu terlibat dalam pengukuran tanah yang bersengketa itu, karena atas permohonan TERGUGAT I didampingi oleh **NAMA ORANG** almarhum untuk mengajukan permohonan pemecahan atas lokasi tanah tersebut, dalam rangka **pembagian tanah dengan luas 200 ubin lebih dari TERGUGAT I ke adik-adiknya;**
- Bahwa **waktu itu belum tanah sengketa**, tanah yang merupakan hak waris tiga orang, yakni TERGUGAT I, TERGUGAT III dan NAMA ORANG, tanah itu aslinya milik di Leter C TERGUGAT I cs hak waris dari NAMA ORANG, ayahnya; disitu dijelaskan TERGUGAT I sekian yang lain sekian-sekian ya;
- Bahwa waktu itu masih satu, berdasarkan pembagian minta dibagi-bagi, diukur, dipecah dan disekat-sekat, namun sepengetahuan Saksi bukan proses jual beli, Saksi cuma ngikut pegangin meteran, yang nyatet dari tukang yakni NAMA ORANG sama NAMA ORANG **sebagai Kasi Pemerintahan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur pemecahan lalu terbit surat pemecahan hanya gambarnya saja; untuk memecah-mecah itu, dibagi tiga, dasarnya karena menurut Pemohon itu waris dari bapaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pernyataan **yang seluas 218 itu bagian dari tiga orang itu anak-anak dari NAMA ORANG**, namun karena atas dasar Leter C atas nama TERGUGAT I; jadi setelah NAMA ORANG meninggal terus tanah tersebut dibagi tiga;
- Bahwa **harta itu belum terbit pemecahan, baru ada sketsa**, dan ada biayanya kalau dulu pernah dimintai pologoro, itu untuk biaya berupa jual beli, balik nama sama hibah, dan terkait pembagian waris, juga terkena pologoro;
- Bahwa **Saksi terlibat pengukuran, Saksi bisa kenal dengan NAMA ORANG, waktu itu NAMA ORANG ikut mendampingi pengukuran; NAMA ORANG dengan NAMA ORANG hubungannya adalah kakak beradik**, selain dua itu, ada NAMA ORANG, namun Saksi kurang tahu mereka bertiga itu anaknya siapa, karena beda wilayah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika terjadi pembagian tanah itu, anaknya NAMA ORANG tidak ada yang hadir, dan wakilnya pun nggak ada;
- Bahwa asal usul tanah NAMA ORANG yang dibagi-bagi itu, Saksi cuma tahu dari Kelurahan berdasarkan dari Leter C atas nama TERGUGAT I; tanah itu pemiliknya atas nama TERGUGAT I, dari Leter C atas nama TERGUGAT I sudah sejak tahun 1973, tetapi kata TERGUGAT I tanahnya itu dari NAMA ORANG;
- Bahwa kalau data di Kelurahan tidak ada proses pengalihan dari NAMA ORANG ke TERGUGAT I; bentuk proses pengalihan hak dari NAMA ORANG ke TERGUGAT I tidak ada;
- Bahwa ada Leter C nya atas nama TERGUGAT I;
- Bahwa pada saat pengukuran pada tahun 2007 sekaligus pemetaan dari objek sengketa itu yang membuatkan adalah TERGUGAT I cs, dan NAMA ORANG yang mendampingi, NAMA ORANG mendampingi ikut ke lapangan;

Halaman 104 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu pengukuran tersebut, Saksi tahu posisi tanahnya tetapi Saksi tidak tahu sejarahnya, karena belum lahir;

Saksi III Tergugat

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi istri NAMA ORANG, Tergugat II, menikah dengan NAMA ORANG Tahun 1993;
- Bahwa suami Saksi (Tergugat II) kerjanya jualan ayam;
- Bahwa yang panen itu sawah dari Mertua Saksi yakni NAMA ORANG, berapa ubin luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah TERGUGAT I sama suami Saksi (Tergugat II), dan kadang adiknya ikut, sedangkan hasil panennya dibagi tiga;
- Bahwa tanah sawah itu punya siapa Saksi nggak tahu, suami Saksi tidak pernah bilang sawah itu punya siapa, dan Saksi nggak tahu juga sejarah tanah itu dari mana;
- Bahwa kepemilikannya juga Saksi tidak tahu, tahunya punya tiga orang itu, yang tahu ya cuma orang bertiga itu;
- Bahwa setahun panen dua kali, yang menikmati panennya kadang ya ngasih ke Bibinya, adik dari Mertua Saksi, istri NAMA ORANG, istri NAMA ORANG (NAMA ORANG) ya juga dikasih;
- Bahwa adiknya NAMA ORANG itu ada dua, NAMA ORANG sama NAMA ORANG, Itu mereka juga dikasih, sejak Saksi jadi istrinya NAMA ORANG (Tergugat II) setiap panen ngasih; ngasihnya setiap panen berapa besarnya Saksi nggak tahu berapa-berapanya, Saksi cuma nemenin suami Saksi ngasih sama pamannya;
- Bahwa dasar dikasihnya itu apa karena mereka ikut memiliki tanah yang itu, atau karena hubungan saudara saja Saksi nggak tahu, tahunya ngasih saja, Saksi nggak tahu apa-apa; dan Saksi nggak tanya sama suami, yang ngasih suami Saksi cuma lihat aja, ngasihnya pake kandi, tidak pake karung besar atau karung kecil, dan kadang ngambil sendiri ke sawah berupa gabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian seperti itu tidak hingga sekarang, itu pemberian dulu, sekarang sudah NAMA ORANG meninggal ya suami Saksi (Tergugat II) ke sana ngasih uang ke isteri pamannya, dan seberapa besar uangnya Saksi tidak tahu;

Saksi IV Tergugat

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari TERGUGAT I (Tergugat I);
- Bahwa Saksi lahir Tahun 1998 sudah nikah, masih tinggal serumah dengan bapak bersama suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bantu-bantu bapak ke sawah, cuma Saksi tahu kegiatannya bapak ke sawah; sejak dari kecil bapak sering ke sawah, dan Saksi kalau panen suka ke sawah; Saksi kurang paham luas sawahnya dan sawahnya ada satu, kalau panen Saksi nggak tahu berapa kwintal hasilnya; yang menggarap sawah adalah bapak Saksi sendirian, hasil panennya dikuasai bapak, cuma kadang ngasih ke Mbah NAMA ORANG (istri dari NAMA ORANG); NAMA ORANG sekarang sudah meninggal dunia; juga ada lagi yang dikasih, ya itu NAMA ORANG, namun yang ngasih Lilik NAMA ORANG;
- Bahwa NAMA ORANG dan NAMA ORANG sudah meninggal, sekarang istri NAMA ORANG dan istri NAMA ORANG masih dikasih dari hasil panen, kadang minta, dan kalau minta dikasih, dikasih berapa Saksi nggak tahu sebab yang ngasih ibunya Saksi, Saksi tahu sendiri sebab Saksi lihat;
- Bahwa sawah itu yang Saksi tahu punya bapak karena yang Leter C atas nama Bapak, nggak ada nama yang lain;
- Bahwa Saksi nggak tahu selain TERGUGAT I nggarap sawah, apakah NAMA ORANGnya atau anak-anaknya NAMA ORANG ada juga nggarap sawah; dan kalau hasil panen sawah, Saksi pernah tahu bila NAMA ORANG dikasih oleh Mas NAMA ORANG cuman nggak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tahu tentang hutang di BRI, yang ngutang Mbah NAMA ORANG sama anaknya minta atas nama bapak Saksi, hutangnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan agunannya

Halaman 106 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa BPKB motor bapak; sepengetahuan Saksi bayar angsurannya patungan bapak dengan istrinya NAMA ORANG (Mbah NAMA ORANG); sekarang hutang di BRInya sudah dilunasi sama bapak;

➤ Bahwa uang pinjamannya dipakai berdua, separuh-separuh, dan yang nyicil istri NAMA ORANG sama bapak sampai lunas, cuma pas pandemic kan cuma bayar bunganya saja, yang mbayar ke kantor adalah bapak, adapun Istri NAMA ORANG cuma nganter uang patungannya;

➤ Bahwa diantara lima orang anaknya NAMA ORANG ada yang tahu bila ibunya pinjam uang ke BRI atas nama Saksi, yaitu yang paling bontot, NAMA ORANG namanya, sebab yang kesana-kemari kan ibunya bersama NAMA ORANG, yang empat orang nggak tahu; Istri NAMA ORANG pernah nyicil namun sejak Februari 2023 berhenti, tidak ikut serta nyicil, Saksi sendiri yang nyicil sampai kelar, sampai rampung;

➤ Bahwa anaknya yang bontot itu yang bernama NAMA ORANG tidak tahu proses sampai pelunasan; NAMA ORANG cuma ngantar-ngantar waktu proses pinjam saja, hanya kadangkala Saksi yang memburu NAMA ORANG ke rumah kontrakan, itu Saksi berani untuk nama agunan dia meminjam BPKB motor **bapaknya** Saksi;

➤ Bahwa Saksi tahu yang melunasi hutangnya adalah bapak Saksi, kan patungan, pihak Mbah NAMA ORANG cuma membayar 8 bulan saja, selebihnya nggak; delapan bulan itu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya satu orangnya, jadi cicilannya satu bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kali tiga tahun; jadi yang delapan bulan itu Bu NAMA ORANG lancar yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 bulan, sedangkan selebihnya bapak Saksi yang melunasi;

➤ Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak Saksi menanyakan kepada Ibu NAMA ORANG kenapa macet, Saksi nggak tahu, karena menuju naik gugatan waris ini;

➤ Bahwa para Penggugat yang hadir yaitu anak-anak NAMA ORANG dan anak-anak NAMA ORANG, tidak tahu terkait info dari NAMA ORANG tentang hutang ibunya NAMA ORANG;

Halaman 107 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sebelum pengambilan pinjaman ini, sepengetahuan Saksi ada pinjaman lain untuk pelunasan, seperti mau pinjam tetapi melunasi dulu pinjaman yang lalu, kan kredit motor karena BPKBnya masih di leasing dan hutang yang masih belum terbayar di leasing sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jadi bukan hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ini gluntungan cash;
- Bahwa Saksi hutang motor, belum kelar, karena Saksi masih murni nggak ada cela di pihak bank tetapi NAMA ORANG selalu ke Saksi minta bantuan-minta bantuan, lalu Saksi mau, tetapi kredit motor masih ada sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) jadi sisanya yang dipinjam ini, karena sudah kepotong administrasi juga Saksi melunasi ke leasing jadi sisanya yang dipakai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)an sama NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat, dan saksi-saksi para Tergugat, saksi 1 (NAMA ORANG), saksi 2 (NAMA ORANG), saksi 3 (NAMA ORANG), dan saksi 4 (NAMA ORANG binti TERGUGAT I), Majelis Hakim menyatakan para Tergugat dinilai tidak mampu dan tidak cukup membuktikan apa yang didalilkan yang menyatakan menjadi *sebuah keniscayaan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tidak menerima bagian waris NAMA ORANG, namun para Tergugat yakin ke 2 (dua) Pamannya sudah mendapatkan waris dan habis dijual, untuk kepentingan keluarga (menyekolahkan anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti beli rumah dan sebagainya) tanpa diketahui oleh para Penggugat, hal ini diperkuat data tanah di KABUPATEN PURBALINGGA, dari data yang ada (sebagian hilang/ perpindahan kantor kelurahan), ada beberapa obyek tanah atas nama NAMA ORANG, yang dialihkan/ mutasi tanpa ada keterangan yang jelas, siapa yang mengalihkan, tahun berapa dialihkan/ mutasi, dialihkan /dimutasi jual beli ataupun waris juga sama sekali tidak ada keterangan yang jelas untuk itu, para Tergugat yakin NAMA ORANG, meninggalkan beberapa obyek waris yang tidak cuma yang selama ini menjadi hak dari para Tergugat, karena semasa hidupnya NAMA ORANG, alias NAMA*

Halaman 108 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG, seorang Pejabat di Kepolisian Resort KABUPATEN PURBALINGGA, dan beberapa kali sebagai Kapolsek di KABUPATEN PURBALINGGA, oleh karena tidak ada fakta adanya harta peninggalan lain sebagai harta waris **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** yang sudah dibagikan kepada para Penggugat, maka Majelis menilai hal itu hanya sebagai asumsi para Tergugat bukan merupakan fakta riil, karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dinilai para Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya, karenanya dalil-dalil bantahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat TT.1** sampai dengan **TT.3**, masing-masing alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Turut Tergugat I adalah NAMA ORANG, TTL KABUPATEN PURBALINGGA, 26 Agustus 1948, Umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK.XXX, pekerjaan pedagang, status pernikahan: cerai mati, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA;

Pertimbangan Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena obyek perkara a quo adalah barang tidak bergerak, maka Majelis Hakim berdasar Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/287A/XI/K/2001 tanggal 15 November 2001 Tentang Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijk Plaatoepneming / Decente*), maka terhadap objek tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat (*descente*) pada tanggal 15 November 2024;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dari para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum NAMA ORANG meninggal dunia pada sekitar tahun

Halaman 109 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954, sekitar 70 tahun yang lalu dan NAMA ORANG meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, sekitar 62 tahun yang lalu yakni berupa sebidang tanah sawah dan bangunan permanen di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas +3.042 m², (panjang + 150 m, lebar + 37 m) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: 33.03.060. 009.0xxx-0049.0 a/n. TURUT TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur: Jalan Desa;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik NAMA ORANG cs.;
- Sebelah Barat: Saluran Irigasi;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah diletakkan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 15 November 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah sawah yang ada bangunan di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas + 2.882,49 m², (panjang sisi Utara ± 148,6 m, panjang sisi Selatan ± 147,8 m, lebar sisi Timur ± 19,70 m, lebar sisi Barat ± 19,20 m) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah milik H. NAMA ORANG;
 - Sebelah Timur: Saluran irigasi dan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs;
 - Sebelah Barat: Saluran Irigasi;
- Sebuah bangunan permanen yang ada di atas sebahagian tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan bangunan rumah baru dan warung baru, **bukan** merupakan bangunan yang dibangun sekitar 70 tahunan yang lalu sehingga dapat dinyatakan bukan sebagai peninggalan almarhum NAMA ORANG;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat (*descente*) adalah merupakan data yang memiliki nilai alat bukti, karenanya apabila terjadi perbedaan baik terkait ukuran maupun kondisi riil objek sengketa antara yang tertera dalam posita gugatan ataupun petitum, maka yang dipakai adalah data atau keadaan riil hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*);

Halaman 110 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum, dan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 November 2024, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dan NAMA ORANG meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, keduanya meninggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum NAMA ORANG menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama NAMA ORANG;
3. Bahwa pada saat meninggalnya, almarhum NAMA ORANG telah meninggalkan **seorang isteri bernama NAMA ORANG** dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 1) **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;**
 - 2) **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;**
 - 3) **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;**
4. Bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) TERGUGAT I (Tergugat I);
 - 2) TERGUGAT II (Tergugat II);
 - 3) TERGUGAT III (Tergugat III);
5. Bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1) PENGUGAT I (Penggugat I);
 - 2) PENGUGAT II (Penggugat II);
 - 3) PENGUGAT III (Penggugat III);
 - 4) PENGUGAT IV (Penggugat IV);
 - 5) PENGUGAT V (Penggugat V);

Halaman 111 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 1) PENGGUGAT VI (Penggugat VI);
- 2) PENGGUGAT VII (Penggugat V);
- 3) PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII);
- 4) PENGGUGAT IX Bin NAMA ORANG (Penggugat IX);
- 5) PENGGUGAT X (Penggugat X);

7. Bahwa almarhumah NAMA ORANG juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah, yang sebahagian dari tanah objek sengketa ada bangunan di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas + 2.882,49 m², (panjang sisi Utara \pm 148,6 m, panjang sisi Selatan \pm 147,8 m, lebar sisi Timur \pm 19,70 m, lebar sisi Barat \pm 19,20 m) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah milik H. NAMA ORANG;
- Sebelah Timur: Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat: Saluran Irigasi;

8. Bahwa sebuah bangunan permanen yang ada di atas sebahagian tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan bangunan rumah baru dan warung baru, **bukan** merupakan bangunan yang dibangun sekitar 70 tahunan yang lalu sehingga dapat dinyatakan bukan sebagai peninggalan almarhum NAMA ORANG;

9. Bahwa harta warisan peninggalan almarhum NAMA ORANG tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris;

10. Bahwa Penggugat berniat baik mengajak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk membagi waris namun tidak ada itikad baik dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang tidak mau melakukan pembagian waris atas harta peninggalan orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 112 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan waris Penggugat ini memenuhi ketentuan hukum dan beralasan?

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 49 ayat (1b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan...;
2. Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktirat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 halaman 58-59 disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut menganut asas personalitas keislaman, adapun dalam sengketa di bidang kewarisan adalah yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;
3. Pasal xxx8 ayat (3) HIR bahwa ... atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri (baca:Agama) di daerah hukum siapa terletak barang itu;
4. Fakta bahwa almarhumah NAMA ORANG adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (obyek sengketa) berupa sebidang tanah sawah yang ada bangunan di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas + 2.882,49 m², (panjang sisi Utara ± 148,6 m, panjang sisi Selatan ± 147,8 m, lebar sisi Timur ± 19,70 m, lebar sisi Barat ± 19,20 m) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah milik H. NAMA ORANG;
 - Sebelah Timur: Saluran irigasi dan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs;
 - Sebelah Barat: Saluran Irigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan fakta bahwa almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dalam keadaan beragama Islam, maka ditemukan fakta hukum bahwa perkara ini bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, serta obyek sengketa di wilayah hukum Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, karenanya secara absolut dan relatif merupakan wewenang Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 171 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta bahwa antara Pewaris almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 dengan para pihak mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan, maka ditemukan fakta hukum bahwa para pihak mempunyai hak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*), karenanya para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan **petitum para Penggugat satu per satu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan **petitum 2** yaitu menyatakan sebagai hukum bahwa almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada bulan 26 Februari 2003, Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

- Pasal 171 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Fakta angka 1 bahwa almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954 di KABUPATEN PURBALINGGA dalam keadaan beragama Islam;

Maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954, sehingga menjadi Pewaris dalam perkara ini, maka karenanya petitum ini harus dikabulkan;

Halaman 114 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3 tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa almarhumah NAMA ORANG meninggalkan NAMA ORANG (isteri Pewaris), dan 3 (tiga) orang anaknya yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah:

1. berdasar Pasal 171 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
2. berdasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II yang saat ini sudah direvisi edisi tahun 2014 halaman 160 huruf (c), bahwa hukum kewarisan Islam menganut asas *ijbari*, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir dulu apakah akan menolak atau akan menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1023 yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;
3. berdasar fakta angka 1, 2, dan 3, bahwa ketika almarhumah NAMA ORANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954, isterinya (NAMA ORANG) masih hidup, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG yang kesemuanya beragama Islam;

Maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa **almarhumah NAMA ORANG** mempunyai ahli waris seorang isteri bernama **NAMA ORANG** dan **3 (tiga) orang anak**, yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG yang kesemuanya beragama Islam, sehingga seorang isteri bernama NAMA ORANG dan kNAMA

Halaman 115 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGga anak almarhumah NAMA ORANG tersebut ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa **almarhumah NAMA ORANG** (isteri NAMA ORANG/Pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan **ahli waris 3 (tiga) orang anak** yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, yang kesemuanya beragama Islam, sehingga seorang isteri bernama NAMA ORANG dan kNAMA ORANGga anak almarhumah NAMA ORANG tersebut ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **TURUT TERGUGAT I**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), PENGGUGAT III (Penggugat III), PENGGUGAT IV (Penggugat IV), dan PENGGUGAT V (Penggugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta harus dinyatakan terbukti fakta hukum bahwa **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** menikah dengan **NAMA ORANG**, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu PENGGUGAT VI (Penggugat VI), PENGGUGAT VII (Penggugat V), PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII), PENGGUGAT IX Bin NAMA ORANG (Penggugat IX), dan PENGGUGAT X (Penggugat X);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 116 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II yang saat ini sudah direvisi edisi tahun 2014 halaman 160 huruf (c), dan fakta angka 3, 4, 5, dan 6 maka karenanya **petitum 3, 4, 5 dan 6** harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan **petitum 2** yaitu menyatakan sebagai hukum almarhumah NAMA ORANG meninggal dunia pada bulan 26 Feberuari 2003 dan NAMA ORANG meninggal dunia pada bulan 12 Januari 1993 dengan meninggalkan harta waris berupa **sebidang Tanah sawah dan bangunan permanen** di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 3.042 \text{ m}^2$, (Panjang $\pm 150 \text{ m}$, lebar $\pm 37 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P : XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I** dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik NAMA ORANG
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik NAMA ORANG cs
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi .

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa .

Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta angka 7, 8 dan 9** yang dikuatkan dengan Berita Acara Descente tanggal 15 November 2024, maka harus dinyatakan almarhumah NAMA ORANG dan almarhumah NAMA ORANG **telah meninggalkan harta waris** berupa sebidang tanah sawah yang ada bangunan di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $+ 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang $+ 148,20 \text{ m}$, lebar $+ 19,45 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah milik H. NAMA ORANG;
- Sebelah Timur: Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat: Saluran Irigasi;

adalah sebagai harta peninggalan almarhum NAMA ORANG yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya yakni yakni NAMA

Halaman 117 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka karenanya Majelis Hakim menyatakan **petitum 2** dan **petitum 7** terkait objek sengketa sebagai harta waris peninggalan almarhumah NAMA ORANG dan almarhumah NAMA ORANG ini harus dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta angka 8** yang dikuatkan dengan Berita Acara Descente tanggal 15 November 2024, maka harus dinyatakan sebuah bangunan permanen yang ada di atas sebahagian tanah objek sengketa tersebut sebagai bangunan rumah baru dan warung baru, adalah **bukan** sebagai peninggalan almarhum NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan **petitum 9** yaitu menetapkan sebagai Hukum bahwa menghukum **para Tergugat** untuk membagi waris dan menyerahkan bagian tanah waris yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada **para Penggugat** atau masing masing baik **para Penggugat** dan **para Tergugat** mendapatkan 1/3 (seper tiga) bagian dari harta waris yang menjadi obyek sengketa seketika dan tanpa syarat, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa Majelis **harus memilah dahulu ahli waris** dari almarhumah NAMA ORANG yaitu NAMA ORANG (isteri Pewaris), dan 3 (tiga) orang anaknya yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, “....., dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian”;

Maka karenanya NAMA ORANG (isteri Pewaris) mendapat 1/8 bagian, dan 3 (tiga) orang anaknya yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG mendapat bagian ‘Ashobah;

Menimbang, bahwa selanjutnya almarhumah NAMA ORANG (isteri NAMA ORANG/Pewaris) yang mendapatkan 1/8 bagian meninggal dunia tahun 1962 dan ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak

Halaman 118 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, maka bagian almarhumah NAMA ORANG (isteri NAMA ORANG/Pewaris) menjadi hak waris kNAMA ORANGga orang anak-anaknya; selanjutnya oleh karena NAMA ORANG Bin NAMA ORANG telah meninggal dunia maka menjadi hak warisnya adalah kNAMA ORANGga anaknya (para Tergugat), dan oleh karena NAMA ORANG Bin NAMA ORANG telah meninggal dunia maka menjadi hak warisnya adalah kelima anaknya (Penggugat I sampai Penggugat V) dan oleh karena NAMA ORANG Bin NAMA ORANG telah meninggal dunia maka menjadi hak warisnya adalah kelima anaknya (Penggugat VI sampai Penggugat X), maka Majelis Hakim menyatakan **petitum 9** dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak waris almarhum NAMA ORANG (isteri NAMA ORANG/Pewaris) dan kNAMA ORANGga orang anaknya yang bernama NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG, selanjutnya dari harta waris tersebut yang dibagi untuk berikut:

- a. Bagian harta waris anak-anak NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$);
- b. Bagian harta waris anak-anak NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$);
- c. Bagian harta waris anak-anak NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$);

masing-masing dengan ukuran sebelah Timur : 6,56 m, Barat : 6,4 m, Utara : 148,6 m, Selatan : 147,8 m, bagian paling Timur – Selatan yang di atas tanah

Halaman 119 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bangunan rumah dan kios sebagai bagian para Tergugat, berikutnya bagian Penggugat I hingga V, dan terakhir Penggugat VI hingga X;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah ditetapkan sebagai harta warisan ayah kandung para Penggugat dan ayah kandung para Tergugat serta telah ditentukan bagian-bagiannya yang pada saat ini dikuasai oleh para Tergugat, maka siapapun yang menguasai obyek sengketa aquo dihukum untuk menyerahkan bagian ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing, apabila pembagian in natura mengalami kesulitan, maka pembagian itu dapat dilakukan dengan melalui pelelangan yang hasilnya dibagi di antara para pihak menurut porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan para Penggugat sebagaimana **petitum xxx**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg., tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat tentang objek sengketa berupa tanah sawah yang sebagian dari tanah tersebut ada bangunan rumah di atasnya dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis, maka penyitaan terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 yang telah didaftarkan dan dicatatkan sesuai SEMA No.5 Tahun 1975 dan Pasal 198 HIR *haruslah dinyatakan sah dan berharga*, yakni berupa:

- Sebidang tanah sawah yang ada bangunan di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas + 2.882,49 m², (panjang + 148,20 m, lebar + 19,45 m) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah milik H. NAMA ORANG;

Halaman 120 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan: Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat: Saluran Irigasi;

Namun untuk sebuah bangunan permanen yang ada di atas sebahagian tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan bangunan rumah baru dan warung baru, **bukan** merupakan bangunan yang dibangun sekitar 70 tahunan yang lalu sehingga dapat dinyatakan bukan sebagai peninggalan almarhum NAMA ORANG; dan karenanya sesuai prinsip *rijdende beslag* maka Majelis Hakim menyatakan penyitaan terhadap objek sengketa tanah tersebut tidak menghalangi dan melenyapkan hak tersita untuk tetap melanjutkan tinggal di bangunan rumah itu, dan untuk tetap menjalankan kegiatan usaha milik Tergugat hingga tercapainya penyelesaian putusan (eksekusi) secara sukarela atau belum adanya eksekusi riil;

Bahwa terhadap petitum gugatan angka xxx sebagaimana didasarkan pada posita 17 yaitu permohonan sita jaminan, dipertimbangkan berdasarkan fakta pada angka 7 dan 9 di atas, ternyata obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh para Penggugat tersebut telah **dikabulkan** oleh Majelis Hakim dan diletakkan penyitaan pada tanggal 13 September 2024, untuk itu harus dinyatakan sah dan berharga, maka Majelis Hakim menyatakan **petitum xxx** dikabulkan;

Pertimbangan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan **petitum 10** yaitu mohon dinyatakan sebagai hukum putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (***uit verbar bij voorad***), Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut para Penggugat mestilah menyerahkan jaminan barang baik berupa emas, uang ataupun lainnya yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi yang dititipkan di pengadilan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sesuai SEMA No.6 Tahun 1975 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001 dan selain

Halaman 121 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya jaminan tersebut serta belum adanya ijin pengadilan banding, juga perkara ini dapat berpotensi ada upaya hukum banding, kasasi, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim menyatakan **petitum 12** ditolak;

Pertimbangan Dwangsom

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat yakni agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut oleh karena para Tergugat pekerjaannya pekerja buruh harian lepas maka secara ekonomis tidak mungkin dibebani untuk membayar sejumlah uang paksa, hal itu justru akan menambah beban ekonomis para Tergugat, selain itu kondisi objek sengketa meskipun dalam penguasaan para Tergugat namun telah disita oleh pengadilan sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsom*) para Penggugat tidak beralasan karenanya Majelis Hakim menyatakan **petitum 13** ditolak;

Pertimbangan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tuntutan Kerugian Materil Dan Immateril

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat yang menuntut kerugian materil dan immateril dengan mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum** dengan menguasai objek sengketa dan menikmati hasilnya maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik materil maupun moril;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan tuntutan materil yakni agar menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar ganti rugi **materil** sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I sudah menikmati hasil dari tanah sawah bagian waris para Penggugat, yang apabila diperhitungkan sejak Tahun 1977 sampai sekarang (tahun 2024) atau selama 27 tahun, hasil setiap tahunnya sebanyak

Halaman 122 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 x 27 = Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta) maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat juga telah mengajukan tuntutan immateril yakni agar menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) untuk membayar kerugian **immateril** sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat dengan mendalilkan bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka para Penggugat mengalami kerugian moril berupa perasaan tertekan, capek pikiran, lelah dan terganggunya ketentraman kehidupan Penggugat yang tidak ternilai harganya, akan tetapi bila harus disetarakan dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat baik tuntutan materiil maupun immaterial terdapa para Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa didasarkan karena adanya pengukuran dan pembagian tanah objek sengketa pada tahun 2007 oleh pihak kelurahan yang telah didampingi oleh NAMA ORANG bin NAMA ORANG yakni ayah kandung dari para Penggugat I hingga Penggugat V, yang juga adalah adik kandung dari ayah para Tergugat, terhadap objek sengketa itu selama meninggalnya ayah para Tergugat tahun 1973 dimana pada saat itu para Tergugat usianya masih balita, sehingga penguasaan dan pengelolaan tanah sawah objek sengketa secara bergantian oleh NAMA ORANG adik dari almarhum NAMA ORANG ayah dari para Tergugat, karenanya Majelis Hakim menyatakan perbuatan pengelolaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah beralasan dan berdasar, bukan merupakan unsur kesengajaan melakukan kesalahan perdata atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatig*) sesuai undang-undang sebagaimana Pasal 1352 BW/KUHPerdata, maka Majelis Hakim menyatakan **petitum 8** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karenanya apa yang menjadi tuntutan ganti rugi (*compensation*,

Halaman 123 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indemnification) para Penggugat tidak beralasan, dan dengan memperhatikan kedudukan sosial juga ekonomi para Tergugat segala bentuk ganti kerugian tersebut sangat membebani para Tergugat, selanjutnya untuk memenuhi rasa keadilan dan sesuai ketentuan Pasal 13XXX BW/KUHPdata maka Majelis Hakim menyatakan segala tuntutan ganti rugi para Penggugat baik materil maupun immateril sebagaimana **petitum 10** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 14** gugatan Penggugat yang menyatakan mohon agar Pengadilan menghukum kepada *Turut Tergugat* untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat terhadap harta waris almarhum NAMA ORANG dan NAMA ORANG berupa sebidang tanah sawah yang di atas sebagian tanah tersebut ada bangunan permanen baru di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n. NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. TURUT TERGUGAT I, sebagai harta waris yang hingga kini belum dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana pada petitum 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 14 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hutang piutang antara orang tua Para Penggugat (NAMA ORANG) dengan Tergugat I (TERGUGAT I), oleh karena meskipun ada jawab menjawab dan pembuktian dalam hal hutang piutang tersebut namun tidak ada petitum yang terkait hal itu, maka Majelis Hakim menyatakan perihal hutang piutang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat sebuah gugatan (*litigasi*) (Pasal xxx8 HIR), para Penggugat **tidak memenuhi syarat formilnya** sebagaimana identitas Tergugat TERGUGAT II yang kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, mengenai alamat kediamannya, namun oleh karena sikap **para Tergugat yang tidak memilih untuk eksepsi**, sekalipun ruang untuk eksepsi ada, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan para Tergugat tersebut dapat dilanjutkan dengan proses jawab menjawab serta pembuktian sehingga menjadi terang segala fakta yang terungkap di persidangan, oleh

Halaman 124 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil-dalil para Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 15** gugatan Penggugat yang menyatakan mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum kewarisan dan beralasan, maka karenanya **gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya**, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun 1954 dengan meninggalkan ahli waris berikut:
 - 2.1. NAMA ORANG (isteri);
 - 2.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki);
 - 2.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki);
 - 2.4. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki);

Halaman 125 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **NAMA ORANG** meninggal dunia pada tahun 1962 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak berikut:
 - 3.1. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
 - 3.2. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
 - 3.3. NAMA ORANG Bin NAMA ORANG;
4. Menetapkan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1973 dengan meninggalkan ahli waris berikut:
 - 4.1. TURUT TERGUGAT I, isteri (Turut Tergugat I);
 - 4.2. TERGUGAT I, anak (Tergugat I);
 - 4.3. TERGUGAT II, anak (Tergugat II);
 - 4.4. TERGUGAT III, anak (Tergugat III);
5. Menetapkan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 meninggalkan ahli waris berikut:
 - 5.1. NAMA ORANG (isteri);
 - 5.2. PENGUGAT I, anak (Penggugat I);
 - 5.3. PENGUGAT II, anak (Penggugat II);
 - 5.4. PENGUGAT III, anak (Penggugat III);
 - 5.5. PENGUGAT IV, anak (Penggugat IV);
 - 5.6. PENGUGAT V, anak (Penggugat V);
6. Menetapkan **NAMA ORANG Bin NAMA ORANG** meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan meninggalkan ahli waris berikut:
 - 6.1. Warsiah (isteri);
 - 6.2. PENGUGAT VI, anak (Penggugat VI);
 - 6.3. PENGUGAT VII, anak (Penggugat V);
 - 6.4. PENGUGAT VIII, anak (Penggugat VIII);
 - 6.5. PENGUGAT IX Bin NAMA ORANG, anak (Penggugat IX);
 - 6.6. PENGUGAT X, anak (Penggugat X);
7. Menetapkan **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah yang di atas sebagian tanah tersebut ada bangunan permanen baru di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi

Halaman 126 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara \pm 148,6 m, panjang sisi Selatan \pm 147,8 m, lebar sisi Timur \pm 19,70 m, lebar sisi Barat \pm 19,20 m) Leter C No XXX a/n. **NAMA ORANG**, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Sebagai harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yakni NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki), NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki), NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (anak laki-laki);

Dan menetapkan sebuah bangunan permanen yang ada di atas sebahagian tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan bangunan rumah baru dan warung baru, adalah **bukan** sebagai peninggalan almarhum NAMA ORANG;

8. Menetapkan bagian waris dari harta waris peninggalan **NAMA ORANG** dan **NAMA ORANG** sebagaimana dictum angka 7, adalah NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) 1/3 bagian, NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) 1/3 bagian, dan NAMA ORANG Bin NAMA ORANG (ayah Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X) 1/3 bagian, masing-masing dengan ukuran sebelah Timur : 6,56 m, Barat : 6,4 m, Utara : 148,6 m, Selatan : 147,8 m, bagian paling Timur – Selatan yang di atas tanah ada bangunan rumah dan kios sebagai bagian para Tergugat, berikutnya bagian Penggugat I hingga V, dan terakhir Penggugat VI hingga X;

9. Menghukum para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan bagian tanah waris sebagaimana dictum angka 7 tersebut yaitu 1/3 bagian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan 1/3 bagian waris kepada Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura maka dilaksanakan pembagiannya dengan

Halaman 127 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang yang hasilnya dibagi di antara para pihak menurut porsi bagian masing-masing;

10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA atas objek sengketa harta waris berupa sebidang tanah sawah yang di atas sebagian tanah tersebut ada bangunan permanen baru di atasnya yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, seluas $\pm 2.882,49 \text{ m}^2$, (panjang sisi Utara $\pm 148,6 \text{ m}$, panjang sisi Selatan $\pm 147,8 \text{ m}$, lebar sisi Timur $\pm 19,70 \text{ m}$, lebar sisi Barat $\pm 19,20 \text{ m}$) Leter C No XXX a/n.

NAMA ORANG, SPPT N.O.P: XXX a/n. **TURUT TERGUGAT I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi dan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG cs;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi;

Dengan menyatakan penyitaan terhadap objek sengketa tanah tersebut tidak menghalangi dan melenyapkan hak tersita untuk tetap melanjutkan tinggal di bangunan rumah itu, dan untuk tetap menjalankan kegiatan usaha milik Tergugat hingga tercapainya penyelesaian putusan (eksekusi);

11. Menghukum kepada **Turut Tergugat** untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.

12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

13. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 H., oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 H. diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Halaman 128 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yusuf Effendi, S.H. serta dihadiri Penggugat VI dan Penggugat X dan didampingi Kuasa Hukum para Penggugat, dihadiri Kuasa Hukum para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, di luar hadirnya Turut Tergugat II;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Baridun, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Kuasa Penggugat	:	Rp	390.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Kuasa Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Kuasa Tergugat	:	Rp	200.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama Kuasa Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemanggilan Tergugat I	:	Rp	100.000,00
8. PNBP Panggilan Pertama Tergugat I	:	Rp	10.000,00
9. Biaya Pemanggilan Tergugat II	:	Rp	100.000,00
10. PNBP Panggilan Pertama Tergugat II	:	Rp	10.000,00

Halaman 129 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Biaya Panggilan Tergugat III	:	Rp	100.000,00
12.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat III	:	Rp	10.000,00
13.	Biaya Panggilan Turut Tergugat I	:	Rp	100.000,00
14.	PNBP Panggilan Pertama Turut Tergugat I	:	Rp	10.000,00
15.	Biaya Panggilan Turut Tergugat II	:	Rp	300.000,00
16.	PNBP Panggilan Pertama Turut Tergugat II	:	Rp	10.000,00
17.	PNBP Pendaftaran Sita	:	Rp	25.000,00
18.	PNBP Penetapan Sita	:	Rp	25.000,00
19.	PNBP Berita Acara Sita	:	Rp	25.000,00
20.	Biaya Materai Penyitaan, CB	:	Rp	10.000,00
21.	Biaya Pemberitahuan Sita Kepada Penggugat	:	Rp	75.000,00
22.	PNBP Pemberitahuan Sita Kepada Penggugat	:	Rp	10.000,00
23.	Biaya Pemberitahuan Sita Kepada Tergugat	:	Rp	75.000,00
24.	PNBP Pemberitahuan Sita Kepada Tergugat	:	Rp	10.000,00
25.	Biaya Pemberitahuan Sita Kepada KNAMA ORANGs	:	Rp	75.000,00
26.	PNBP Pemberitahuan Sita Kepada KNAMA ORANGs	:	Rp	10.000,00
27.	Biaya Pelaksanaan Sita	:	Rp	1.225.000,00
28.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
29.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	855.000,00
30.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
31.	Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	100.000,00
32.	PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00

Halaman 130 dari 131 halaman, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2024/PA.Pbg



33.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
34.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	4.125.000,00

Untuk Salinan yang Sama Bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama KABUPATEN PURBALINGGA
ttd

Drs.Fauzan

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal :